

# Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal

Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum

Muhamad Muhdar

# **PENELITIAN DOCTRINAL DAN NON-DOCTRINAL**

Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum

Oleh:

Muhamad Muhdar

Penerbit:



**Mulawarman  
University PRESS**

# **PENELITIAN DOCTRINAL DAN NON-DOCTRINAL**

Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum

Penulis : Muhamad Muhdar

Layout Design & Cover : Aldi MH

ISBN : 978-602-6834-24-2

© 2019. Mulawarman University Press

Cetakan Pertama : Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian  
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin  
tertulis dari penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan.

Muhdar, M. 2019. Penelitian Doctrinal dan Non-  
Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam  
Penelitian Hukum. Mulawarman University  
Press. Samarinda.



**Mulawarman  
University PRESS**  
Member of IKAPI & APPTI

Penerbit

Mulawarman University PRESS

Gedung LP2M Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda - Kalimantan Timur - Indonesia 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email : mup@lppm.unmul.ac.id



## KATA PENGANTAR

Dari sisi diskursus ilmu pengetahuan, metode penelitian merupakan instrumen untuk menemukan kebenaran. Namun, tidak sedikit ahli hukum yang memperdebatkan kebenaran atas instrumen kerja penelitian hukum tanpa menunjukkan bagaimana melakukan riset berdasarkan pilihan metode yang ditawarkan. Perdebatan mengenai pendekatan dalam penelitian hukum sesungguhnya hal yang baik tetapi yang tidak kalah penting adalah mengaplikasikannya dalam kegiatan riset sebagai tugas rutin ilmuwan untuk menghadirkan kebenaran-kebenaran baru dalam wacana ilmiah dan kebutuhan praktis.

Kesulitan penelitian hukum tidak terletak pada metode penelitian yang digunakan tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan calon peneliti dalam memahami disiplin ilmu hukum dan menguji kebenarannya. Secara operasional, calon peneliti yang baik akan memulainya dengan melakukan penilaian terhadap sekumpulan norma, peristiwa sosial, dan atau peristiwa hukum, bahkan menilai kualifikasi hukum tertentu sebagai sasaran penelitian menurut cara tertentu.

Tulisan ini akan menuntun calon peneliti dalam bidang ilmu hukum menurut cara sederhana oleh karena dilengkapi contoh penggunaan dua pendekatan penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal (*Socio-Legal Research*).

Akhirnya, Saya ucapkan terimakasih kepada Elsa Aprina, SH. MH yang telah membaca kembali naskah ini dan memberikan beberapa komentar dari sisi teknis penulisan.

Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat.

Balikpapan, Desember 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>BALIK HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAGIAN KE SATU</b> .....	<b>1</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Permasalahan dan Pertanyaan .....	3
3. Metode Penulisan.....	4
<b>BAGIAN KE DUA</b> .....	<b>5</b>
<b>Persiapan Dasar Bagi Peneliti</b> .....	<b>5</b>
1. Konsepsi Dasar dalam Penelitian Hukum.....	5
2. Masalah-Masalah dalam Penelitian Hukum .....	6
3. Basis Teoretik Penelitian Doctrinal dan SLR.....	8
4. Kedudukan Sumber Referensi Dalam Penelitian Hukum .....	18
<b>BAGIAN KE TIGA</b> .....	<b>22</b>
<b>Aplikasi Dalam Penelitian</b> .....	<b>22</b>
1. Penelitian Dengan Pendekatan Doctrinal.....	22
1.1. Identifikasi Permasalahan Penelitian dalam Penelitian Doktrinal .....	22
1.2. Penempatan Permasalahan Penelitian dalam Pendekatan Doctrinal .....	27
1.3. Penyusunan Latar Belakang dalam Penelitian Doctrinal .....	30
1.4. Penggunaan Bahan Hukum .....	38
1.5. Analisis dalam Penelitian Doctrinal.....	39
2. Penggunaan Pendekatan SLR.....	41
2.1. Identifikasi Permasalahan dan Perumusan masalah Penelitian dalam SLR.....	41
2.2. Penyusunan Latar Belakang dalam Penelitian SLR.....	43
2.3. Data Penelitian.....	50
2.4. Analisis dalam Penelitian SLR.....	53
<b>BAGIAN KEEMPAT</b> .....	<b>62</b>
<b>Laporan Penelitian</b> .....	<b>62</b>
1. Struktur Naskah untuk Disain Riset.....	62
2. Struktur Naskah Laporan Penelitian .....	71
3. Laporan Penelitian untuk Publikasi .....	73

BAGIAN KELIMA ..... 79  
Penutup ..... 79  
DAFTAR PUSTAKA ..... 80



# BAGIAN KE SATU

## Pendahuluan

---

### 1. Latar Belakang

Ilmu hukum lahir dari pemahaman dasar bahwa hukum berkembang mengikuti fakta-fakta sosial yang demikian dinamis sebagai konsekuensi perkembangan kehidupan manusia. Respon hukum kerap kali tidak mampu menjawab kebutuhan manusia dan bahkan melahirkan konflik. Tujuan dan fungsi hukum selalu diuji pada realitas hubungan antar subyek hukum. Pada batasan tertentu, pengemban hukum mengenali hukum melalui fungsi-fungsinya dalam ranah kebutuhan manusia dan praktek hukum oleh lembaga-lembaga bentukan negara dan bahkan lembaga-lembaga di luar struktur negara.

Fungsi hukum menciptakan kedamaian (*keeping the peace*) sebagai ciri khas yang mudah dikenali. Fungsi lainnya bisa juga dikenali sebagai "*Shaping moral standard, promoting social justice, facilitating orderly change, facilitating planning providing a basis for compromise, maintaining the status quo dan maximizing individual freedom*" (Cheeseman, 2000). Elemen-elemen dari fungsi-fungsi ini menunjukkan hukum sebagai alat fasilitasi subyek hukum dalam melakukan hubungan hukum.

Untuk mengukur dan memaksimalkan pencapaian tujuan dan berfungsinya hukum, subyek hukum tidak hanya

mengenali keberadaan hukum melalui teks bentukan negara dan praktek pada institusi-institusi negara. Hukum juga dikenali melalui 'pergulatan' dalam kehidupan manusia. Kemampuan negara menggunakan hukum sebagai instrumen pencapaian tujuan negara tidak membatasi atau menutup upaya-upaya untuk mengenali dan menemukan hukum yang 'seharusnya'. Pada diskursus inilah kehadiran disiplin hukum menjadi media pencarian kebenaran yang diidealkan dan dipertahankan dalam sudut pandang ilmu pengetahuan.

Disiplin hukum memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (*differentia specifica*), baik dari sisi batasan (*definiendum*), objek maupun metode kajiannya. Ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu yang juga memiliki keterkaitan dengan bidang ilmu lain seperti politik hukum (menerapkan nilai), dan filsafat hukum (merumuskan nilai).

Dalam diskursus filsafat ilmu, terdapat tiga aspek penting yang selalu muncul dalam pengkajian suatu objek. Ketiga aspek itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini dapat menuntun menemukan kedudukan ilmu hukum, sekaligus mengukur presisinya dalam realitas sosial. Secara ontologi, disiplin ilmu hukum terfokus pada satu pertanyaan pokok, yakni tentang apa hakekat hukum. Aksiologi lebih menekankan aspek tujuan dari hukum.

Penelitian hukum erat kaitannya dengan aspek epistemologi. Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan

pemecahan atas isu hukum tertentu sebagai rangkaian proses berpikir dalam memberi nilai terhadap hukum. Dalam proses penelitian hukum dibutuhkan kegiatan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang direpresentasikan oleh kegiatan analisis atas suatu teks, fakta atau peristiwa tertentu menurut sudut pandang hukum. Penelitian hukum akan melakukan berbagai kegiatan yang dimaknai sebagai proses untuk menarik suatu kesimpulan atas penilaian teks, fakta dan/atau ketiadaan teks tertentu atau fakta tertentu.

Basis penelitian yang mendasarkan pada tingkat pengukuran relasi antar norma tertulis dan praktek hukum akan direpresentasikan melalui penelitian doctrinal. Namun untuk mengukur ketepatan bekerjanya hukum, proses pembentuknya (*law making*), pengaruh-mempengaruhi dalam proses pembentukan-penerapan, dan mengukur tingkat presisi dari aspek basis sosial atas keberadaan teks hukum tertentu, dan pengaruh terhadap keberlakuan dalam implementasinya direpresentasikan oleh pendekatan *socio-legal research (SLR)*.

## 2. Permasalahan dan Pertanyaan

Diskursus metode penelitian melahirkan dua anggapan bahwa penelitian doctrinal hanya sebatas menguji norma, terfokus pada teks (*focus on text*). Namun demikian, difahami bahwa pendekatan ini dapat menggunakan dukungan fakta empirik untuk melihat kesesuaiannya

dengan teks. Batasan penggunaan bahan dan informasi terbatas pada praktek penerapan hukum (doctrinal) beririsan dengan pendekatan SLR. Pada bagian lain, penelitian dengan pendekatan SLR tidak akan dimulai dalam diskusi kosong tanpa melihat keberadaan atau ketersediaan norma tertentu untuk menilai keberlakuan hukum dalam peristiwa-peristiwa social dan bahkan pada peristiwa hukum.

**Pertanyaan:**

Bagaimana mekanisme penerapan penelitian dengan menggunakan pendekatan Doctrinal dan *Socio-legal research*?

### **3. Metode Penulisan**

Metode penulisan mendasarkan pada penelusuran dua basis teoretik atas penggunaan dua pendekatan penelitian yaitu Doctrinal dan *SLR*. Penelusuran basis teoretik direplikasi dalam contoh praktek penggunaan dua pendekatan penelitian.

## BAGIAN KE DUA

### Persiapan Dasar Bagi Peneliti

---

#### 1. Konsepsi Dasar dalam Penelitian Hukum

Penelitian hukum sebagai media komunikasi ilmiah memiliki persyaratan tertentu. Kekhasan penelitian hukum terletak pada kemampuan mengidentifikasi isu hukum, termasuk kemampuan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh negara atau lahir melalui pergaulan kehidupan manusia. Temuan-temuan dalam penelitian hukum lebih memastikan bekerjanya hukum dilihat dari sisi tujuan dan berfungsinya hukum. Pada lingkup ini, penelitian hukum secara fungsional dapat menemukan keberadaan hukum dalam relasinya sebagai instrument fasilitasi kebutuhan manusia. Penelitian hukum memberikan jaminan tujuan hukum tetap terjaga atau menemukan kondisi faktual atas penyimpangan tujuan hukum.

Penelitian hukum berguna sebagai sumber materiil pembentukan hukum di samping sumber lain seperti pandangan hidup masyarakat, pendapat umum, sistem politik, moral, agama, perkembangan internasional, geografis, dan politik hukum. Bahkan, elemen-elemen materiil dari sumber pembentukan hukum ini dapat menjadi sebagai variable-variabel dalam penelitian hukum.

## 2. Masalah-Masalah dalam Penelitian Hukum

Penelitian hukum mulai diperkenalkan kepada mahasiswa strata satu sampai strata tiga dan menjadi kewajiban bagi pengajar hukum di perguruan tinggi. Dosen dan peneliti mendasarkan sumber utama dalam menemukan kebenaran hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan. Proses belajar mengajar yang baik di perguruan tinggi pasti didukung oleh kualitas hasil penelitian hukum yang baik dan sebagai bukti valid dalam proses transfer ilmu pengetahuan (*based on eviden*). Transfer ilmu pengetahuan oleh dosen kepada peserta didik tanpa verifikasi riset adalah benar menurut hukum karena status yang disandangnya, tetapi tidak cukup meyakinkan dari sisi validitas keilmuan karena tidak melalui proses pengujian.

Tugas dosen tidak berhenti pada saat mempertahankan tugas akhir studi dalam pencapaian strata tertentu tetapi sebagai permulaan untuk melaksanakan temuan-temuan baru atau mereposisi temuan-temuan sebelumnya. Namun demikian, berbagai kendala akan selalu dihadapi oleh setiap peneliti dalam merencanakan dan memulai kegiatan penelitian termasuk bagi dosen ilmu hukum.

Berbagai kerumitan dalam penelitian hukum tidak terlepas pada fakta yang dihadapi oleh peneliti bidang hukum. Kendala yang dihadapi oleh peneliti terletak pada aspek teknis tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan penelitinya.

Kemampuan peneliti dipengaruhi oleh tradisi ilmiah dimana peneliti menyelesaikan Pendidikan hukum atau tempat ia bekerja. Wendel (2009) mendeskripsikan bahwa, "*The key 'doing well' in law school is doing well on law school exams. Key to doing well on law school exams is clear and effective legal writing. The key to clear and effective legal writing is clear and effective legal analysis.*"

Kerap kali, kita menemukan calon peneliti mengalami kesulitan saat mulai mendesain rencana penelitian. Bahkan, pada batasan tertentu kita menemukan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan alasan tidak memahami mata kuliah metode penelitian hukum, atau karena belum menemukan judul. Hal yang sama terjadi di kalangan calon peneliti hukum adalah soal pengetahuan hukum dan kemampuan analisis, atau meminjam pandangan Wendel sebagai elemen penentu untuk menemukan kualitas tulisan yang baik.


Peneliti wajib memiliki kemampuan menguasai ilmu hukum sekaligus kemampuan analisis bilamana menghadapi masalah-masalah hukum, baik menurut relasi antar tata norma maupun hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sosial lainnya. Kemampuan penguasaan ilmu hukum wajib didukung kemampuan teknis sebelum menyusun rancangan penelitian, antara lain memiliki kemampuan mengakses data, akses referensi, kemampuan mengidentifikasi

kebaruan dari rencana penelitian, termasuk manfaatnya, kemampuan komunikasi, kemampuan membangun jaringan sesama peneliti, kemudahan menemukan responden, akses pada lembaga-lembaga resmi pemerintah, kemampuan 'berbaur' dengan peneliti bidang lain untuk penelitian pada isu-isu tertentu. Variabel penting lainnya adalah skema alokasi waktu, biaya yang digunakan selama penelitian, mulai dari perencanaan sampai dengan penyampaian laporan penelitian atau publikasi.

### 3. Basis Teoretik Penelitian Doctrinal dan SLR

Secara teoretik dan praktis, terdapat dua pengelompokan metodologi sekaligus sebagai pendekatan dalam penelitian hukum yaitu doctrinal dan non-doctrinal (*socio legal research*). Pendekatan doctrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/*black letter law* (Chynoweth, 2009). Penelitian doctrinal di samping dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) seperti skema pembagian di bawah ini:





Lihat: Arthus dalam Chinoweth, 2009

Sasaran penelitian doctrinal menyoar ketentuan hukum (*black letter law*). Penelitian hukum doctrinal diartikan sebagai *research provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analisis the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development* (Hutchinson dalam Marzuki, 2005). Soerjono Soekanto dan Mamoedji, (1985) juga mendasarkan hal yang sama, bahwa penelitian normatif memiliki sasaran terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa sasaran penelitian terfokus pada seperangkat norma. Basis argumentasi yang dibangun berasal dari seperangkat norma

hukum (peraturan hukum konkret, nilai, dan asas hukum). Karakter normatif lebih khas dalam perumusan kesimpulan dapat berupa adanya pertentangan antar norma (konflik antar tata norma), ketidakcukupan pengaturan, ketidakcukupan syarat, keabsahaan menurut hukum, dan relasi antar subyek-obyek hukum.

Pendekatan 'yuridis normatif' yang cukup lama dikenal dan menjadi acuan banyak kalangan sarjana hukum sesungguhnya tidak terklarifikasi secara akademik. Istilah ini tidak terverifikasi dengan baik tetapi telah menjadi terminologi "yang terjadinya" tanpa diketahui maksud dan asal-usulnya.

Terminologi yang terjadinya dalam pratek penelitian hukum akan memiliki makna yang membingungkan. Dari sisi leksikal, *normatief (bindend naar de norm)* = mengikat menurut kaidah hukumnya, kata 'yuridis' juga mengandung makna yang sama. *Normative (adjective) = relating to or dealing with norms (menegasikan kata sifat)* atau *conforming to a norm*/menyesuaikan dengan norma (Garner, 2004).

Istilah 'yuridis normatif' menurut lampiran I (Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perundang-Undangan) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode

yuridis empiris (menggabungkan antara fakta yang sesungguhnya hanya ingin menegaskan hubungan teks-praktek hukum) dan tidak dikenali asal-muasalnya. Dari sisi kaedah ilmiah, pencantuman metode penemuan kebenaran dalam satu norma bentukan negara bertolak belakang dengan adagium: 'kebenaran hari ini dapat dimentahkan kebenaran esok hari'.

Penelitian dengan pendekatan doctrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis. Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara norma satu dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu. Pendekatan doctrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum.

Pendekatan doctrinal tidak menghindari penggunaan fakta tertentu dengan asumsi sebagai pendukung analisis penelitian. Penelitian sejarah hukum misalnya akan mengkonstruksi pandangan normatif pada fakta-fakta hukum tertulis tetapi dia wajib menemukan ilmu lain sebagai pendukung yaitu ilmu sejarah—(asal-usul, catatan-

catatan di parlemen, pencetus gagasan, periodisasi, dan bahkan sejarah penerapannya).<sup>1</sup>

Pendekatan lain dalam penelitian hukum adalah non-doktrinal (*interdisciplinary methodology*) atau bisa juga disebut sebagai penelitian mengenai hukum (*research about law*). Pada tingkat aplikasi, penelitian yang ditujukan untuk perubahan hukum (*law reform*), pendekatan sosio-legal (*socio-legal research/Law in context*) akan lebih tepat. Untuk kebutuhan akademik, penelitian dalam kategori ini ditemukan pada *fundamental research* (*sociology of law, critical legal studies, law and economics, etc*) atau lihat skema Arthus (Dalam Chinoweth, 2009). Pendekatan SLR dibangun dalam rangka reformulasi hukum atas dasar kebutuhan tertentu yang pada akhirnya akan lebih memfungsikan hukum.

Memfungsikan hukum hanya dapat dicapai bilamana ada proses keterhubungan maksud penyusunannya dengan tingkat realitas penerimaan, sebaliknya, fungsi hukum tidak memberikan dukungan pada pencapaian kebutuhan manusia maka patut diduga ada sesuatu yang tidak cukup dalam proses pembentukan maupun penerapannya. Faktor inilah sebagai salah satu alasan yang melatarbelakangi perlunya penelitian non-doktrinal (SLR).

---

<sup>1</sup> Dapat dibandingkan dengan Peter Marzuki.

Skema penelitian dengan pendekatan SLR membutuhkan variabel-variabel selain hukum. Variabel-variabel tersebut dapat berupa penelusuran isu-isu spesifik tentang hukum, di antaranya:



Dalam praktek hukum (membentuk dan menerapkan), posisi hukum tidak berdiri sendiri. Faktor politik dan kelompok/orang berpengaruh (*influencer*) memiliki peran penting dalam proses praktik hukum. Orientasi politik pengguna sumber daya alam misalnya akan memberikan ‘pesan’ tertentu dalam proses praktik hukum. Kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anggota legislatif maupun eksekutif pada proses pembentukan hukum dapat terjadi pada fase penerbitan izin. Fakta-fakta ini terkonfirmasi dalam berbagai proses penegakan hukum yang terjadi selama ini.

Aspek ekonomi menjadi pertimbangan dalam setiap praktik hukum. Praktek penggunaan sumber daya alam sebagai representasi dari relasi ekonomi dan hukum. Hukum sebagai alat kuasa negara dapat menyeimbangkan kegiatan ekonomi sumber daya alam sekaligus memastikan tidak menimbulkan risiko lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, aturan yang berkarakter eksploitatif hanya menjawab kebutuhan investasi tanpa mempertimbangan aspek-aspek lain, di antaranya aspek sosial dan lingkungan. Ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban pengguna sumber daya alam tidak dirumuskan secara ketat dan tidak didesain untuk mengantisipasi risiko lingkungan. Bahkan, ketentuan hukum yang dipersiapkan mengantisipasi atau meniadakan potensi risiko tidak akan efektif bilamana proses penegakannya tidak efektif. Kondisi ini dikonfirmasi melalui sistem perizinan yang tidak baik, keterlanjuran pemberian izin yang keliru, mekanisme penanggulangan risiko hukum bagi pemegang izin dan proses penegakan hukum yang lemah. Ketentuan-ketentuan yang berkarakter eksploitatif dapat dilihat dari beberapa paket ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam di awal tahun 1960-an sampai tahun 1970-an.

Alasan ekonomi dan politik mempengaruhi proses pengaturan sumber daya pada masa tersebut di atas memiliki perbedaan dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Kegiatan-kegiatan konservasi belum menjadi pilihan dalam mengimbangi kegiatan investasi. Pemerintah saat itu menempatkan hukum lebih pada fungsi fasilitasi agar investor masuk ke Indonesia. Keadaan menjadi berubah menjelang dan pasca Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT Bumi), aspek lingkungan menjadi perhatian dalam keputusan-keputusan investasi yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berlanjut pada beberapa kali perubahannya.

Variabel-variabel di atas dapat berkembang sebagai hal berpengaruh, misalnya, basis teori dan empirik hukum dalam relasi masyarakat dan negara pada konteks perubahan dinamika masyarakat; Analisis permasalahan-kekinian dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya (perbandingan dari sisi waktu dan tempat), dan faktor-sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah pengembangan hukum, proses hukum, pemeriksaan pengoperasian hukum dalam konteks formal, misalnya lembaga yudisial, kerja kantor hukum, analisis proses pengambilan keputusan oleh mereka yang memiliki kewenangan, analisis dari mereka yang memiliki pengalaman yang terkena proses hukum, memetakan kelompok berpengaruh dalam kinerja hukum, dan tokoh kunci atas terbentuknya hukum, keluarnya izin atau pengakhiran izin.

Dikotomi penelitian doctrinal dan SLR pada prinsipnya bukan hal yang perlu diperdebatkan dalam kegiatan penelitian. Keduanya memiliki basis pembenar dan peruntukan yang berbeda. Penelitian yang mendasarkan pada seperangkat teks dan putusan pengadilan (*research in law*) merupakan salah satu metode mendapatkan kebenaran. Namun, hukum sejatinya tidak hanya ditemukan melalui ketersediaan teks hukum atau di 'ruang-ruang' sidang pengadilan tetapi juga ditemukan dalam praktek-praktek sosial (*research about law*).

Penelitian hukum untuk *legal reform* (*research about law*) membutuhkan penelitian SLR. Penelitian dengan pendekatan ini tidaklah berlebihan oleh karena kebenaran hukum dapat ditemukan dalam relasi-relasi sosial seperti peristiwa barter, gadai, kearifan lokal, pengelolaan kekayaan bersama. Peristiwa sosial seperti ini di antaranya sebagai kualifikasi hukum dan sebagiannya lambat laun akan menjadi peristiwa hukum yang memiliki kualifikasi hukum tersendiri sehingga mempengaruhi praktek hukum, sekaligus dapat menjadi basis pembentukan hukum (sumber hukum materil).

Kebiasaan Masyarakat Hukum Adat Muluy di Kabupaten Paser di Kalimantan Timur tidak mendasarkan hukum negara atau kontrak tertulis dalam menentukan pembagian hasil memanen madu yang berasal dari kekayaan bersama (hutan). Nilai kepatutan tidak tertulis dan dipertahankan



secara turun-temurun akan bereaksi manakala ada anggota masyarakat adat mengambil bagian lebih dari yang seharusnya ditetapkan dalam hukum adat. Praktek ini menunjukkan adanya kriteria nilai penuntun yang menjadi penuntun dalam relasi internal masyarakat adat.

Praktek-praktek sosial atas relasi antara subyek hukum akan mempengaruhi substansi hukum bentukan negara. Dengan demikian, sasaran penelitian pada peristiwa-peristiwa sosial lambat laun akan teruji pada konteks peristiwa hukum sekaligus mengenali kemampuan hukum bentukan negara dalam menciptakan tertib sosial dan pemenuhan tujuan hukum. Kondisi-kondisi di atas tidak bisa dijawab melalui penelitian doctrinal tetapi memerlukan bantuan SLR.

Persepsi keadilan dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat tertentu tidak harus menunggu hukum bentukan negara sebagai instrument pengukur keadilan oleh karena mereka mempraktekannya lebih dahulu dibandingkan dengan hukum negara. Bahkan, kehadiran hukum negara yang dipaksakan di luar ukuran-ukuran nilai social berpotensi melahirkan ketidakseimbangan dan berkontribusi pada disharmonisasi sosial.

Pada perspektif praktek penegakan hukum, putusan pengadilan lebih khas untuk penelitian doctrinal (hukum *in-concreto*), namun bilamana suatu putusan hakim

memberikan makna baru tanpa terikat dengan rumusan UU maka SLR menjadi relevan.

#### **4. Kedudukan Sumber Referensi Dalam Penelitian Hukum**

Sumber referensi merupakan hal mendasar dalam kegiatan penelitian, baik saat menyusun disain riset maupun penyusunan laporan penelitian. Permasalahan mendasar bagi calon peneliti dalam bidang hukum terkait referensi yaitu kelangkaan sumber referensi dan penempatan referensi dalam naskah disain riset maupun laporan penelitian.

Kelangkaan sumber referensi bagi calon peneliti merupakan salah satu kendala dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian hukum (terutama peneliti yang bekerja di tempat dengan akses terbatas). Keterbatasan referensi selama proses penelitian dapat terlihat dari penggunaan sumber referensi yang sama dan kerap kali terulang. Peneliti yang menggunakan referensi terulang sebagai penanda lemahnya akses verifikasi dan keterhubungan antar temuan dalam riset.

Penempatan sumber referensi dalam naskah disain riset maupun laporan penelitian kerap-kali memberikan gambaran keterbatasan akses peneliti terhadap referensi yang memadai. Laporan-laporan penelitian misalnya masih mencantumkan nama teori tertentu sebagai sumber rujukan

dalam menggambarkan tingkat kedalaman desain riset maupun laporan penelitian. Teori-teori tersebut misalnya teori tentang kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, negara kesejahteraan dan lain sebagainya. Model seperti ini sesungguhnya membuat 'kaku' dalam ilmu hukum yang sesungguhnya membutuhkan dukungan berbagai sumber dengan pertimbangan dinamisnya suatu ilmu. Ilmu pasti mengenali ketepatan pengukuran tertentu sehingga sering kita temukan lebih konstan dalam penggunaan rujukan teori oleh karena tidak perlu diberi nilai tertentu, seperti nilai baik, buruk, diskriminasi, melindungi, tidak melindungi, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak bersifat fisik.

Jika peneliti menggambarkan hasil penelitian lain maka penelitian tersebut akan 'lebih hidup' dan tidak 'kaku'. Kekuatan penelitian sesungguhnya terletak pada kebaruan penelitian dengan cara menampilkan tulisan-tulisan sebelumnya yang memiliki korelasi dengan isu penelitian. Ini juga berarti dibutuhkan ketersediaan referensi terkini sebagaimana contoh berikut:

In Indonesia, the extractive sector is notorious for its entrenched rent-seeking, and opaque licensing processes - a legacy of the Suharto era (Korte 2011). Mining governance is shaped by a distribution of power and inter-elite pacts that are closely controlled by Indonesia's 'highly cohesive and complex oligarchy' (Hadiz 2012; also Hadiz and Robison 2013). Indonesia's business class is

'more powerful, more liquid, and more engaged in resource industries than ever before' (Warburton 2017, 2). Political actors forge bargains with wealthy business actors, distributing access to government contracts and concessions for natural resource extraction in exchange for campaign funds (Berenschot 2018). These interests hinder the implementation of laws in relation to environmental protections (Butt and Lindsey 2018), and mining governance reforms (Agustina et al. 2012; Garnaut 2015; Spiegel 2012).

Lihat Tampilan Data:

Most coal mining in East Kalimantan is carried out through open pit mining, which involves clearing large tracts of land to access surface coal. This coal mining process is very damaging to the general environment as it frequently causes the loss of extensive areas of forest land, contributing to massive ongoing deforestation (Bebbington, 2018), and caused serious land degradation in tropical ecosystem (Cahyono, 2019). Upon closure, such open pit mines remain in the landscape as hundreds of voids, literally "black holes" that threaten human lives. Khan *et al.* found that coal mining activities are a major contributor to deforestation in East Kalimantan (Khan, 2010). Similar studies point out the role of coal mining in promoting deforestation in other provinces of Indonesia as well.<sup>2</sup> At the national level, 1.3 million hectares of conservation forests and 4.9 million hectares of protected forest are converted for mining activities (Kartodiharjo, 2017). Furthermore, the damages caused by mining are often not part of the calculations ascribing profit to the mining sector. Saragih (2014) has calculated the losses for East Kalimantan caused by exploitation and removal of the forest cover by the mining sector and for agriculture to amount to US\$ 82.638.889 loss per year.

---

<sup>2</sup> Degradation rate of forest and land areas is increasing sharply in every province accommodating coal mines in West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and North Kalimantan See: Civil Society Coalition Working Paper on Workshop on Corruption Eradication of Mining Sector, 5th Indonesia Anti Corruption Forum (IACF), Jakarta, December 30, 2016.

Kebaruan referensi dan penghargaan kepada penulis sebelumnya telah memberikan nilai tersendiri dalam penelitian hukum dan publikasi. Penggunaan sumber referensi dengan menghindari praktik 'menyalin' dan tidak 'berpendapat' harus dihindari. Proses sistesis atas temuan penulis terdahulu sesungguhnya menguatkan karya peneliti dengan tanpa melakukan proses menyalin kecuali hanya untuk kebutuhan penegasan tertentu. Model ini diresentasikan para penulis sebagaimana dalam contoh di atas.

Penempatan referensi adalah persolan kedua terpenting dalam disain riset dan laporan penelitian. Lembaga riset, penyelenggara penerbitan atau penyelenggara pendidikan memiliki kekhasan masing-masing mengenai tata cara penempatan referensi dan sistem citasi.

## BAGIAN KE TIGA

### Aplikasi Dalam Penelitian

---

#### 1. Penelitian Dengan Pendekatan Doctrinal

##### *1.1. Identifikasi Permasalahan Penelitian dalam Penelitian Doktrinal*

Untuk mengaplikasikan penelitian dengan pendekatan ini, secara sederhana dapat dilihat contoh berikut:

##### *Contoh Aplikasi 1:*<sup>3</sup>

*Model Alur pendekatan dari fakta-empirik:*

##### **Tahap Pertama: → Konstruksi Fakta/Norma**

Pulau Balabalagan di Selat Makassar diperebutkan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, pulau ini lebih dekat dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum diklaim oleh Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat Pulau Balabalagan 'ber-KTP' Kaltim.

Pada perkembangannya, Provinsi Sulawesi Barat terbentuk sebagai provinsi baru dengan memasukkan Kecamatan Balabalagan sebagai bagian wilayah administratifnya Tahun 2011.

Memasukkan Pulau Balabalagan sebagai wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat atau pandangan sebagai milik Provinsi Kalimantan Timur harus berdasarkan dokumen hukum atas pembentukan kedua provinsi tersebut. Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan wilayah

---

<sup>3</sup>Lihat, Muhamad Muhdar dan Kawan-kawan, Petunjuk Penulisan Tugas Akhir Program Studi Sarjana (Strata 1), Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2013.

Provinsi ini berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, UU Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur memuat dengan tegas batas wilayah masing-masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur tetapi tidak diatur secara rinci seperti UU Nomor 26 Tahun 2004.

Secara *defacto*, Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan biaya pembangunan di Pulau Balabalagan. Secara *de jure*, masyarakat Pulau Balabalagan memiliki identitas Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 merupakan fakta normatif yang sah menurut hukum, tetapi tidak memberikan kejelasan sehingga secara metodologis memunculkan isu hukum/permasalahan hukum (*research problem*) yaitu:

#### Tahap Kedua:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tidak memberikan kejelasan mengenai kepemilikan pulau Balabalagan, apakah asas *lex post teriori derogat legi priori* menjadi dasar pembenar penguasaan Provinsi Sulawesi Barat atas pulau tersebut atau menggunakan alasan historis dan penguasaan secara efektif oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Kotak Pertama merupakan alur kondisi faktual, sementara Kotak Kedua sebagai *research problem*. Keduanya memunculkan masalah ketidakpastian hukum atas kepemilikan Pulau Balabalagan. Jika disederhanakan, Alur I dan Alur II akan melahirkan hubungan konsep ideal yaitu

negara harus memberikan kejelasan atas setiap produk hukum yang dihasilkan (*rechtsiherheit*), sementara faktanya, kedua provinsi melakukan klaim kepemilikan terhadap Pulau Balabalagan. Ketidakjelasan status hukum kepemilikan Pulau Balabalagan berpengaruh terhadap ketidakjelasan penggunaan kewenangan pemerintahan.

Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu Hukum) dapat dilihat sebagai berikut:



### Contoh Aplikasi 2:

Penentuan isu hukum (*research problem*) melalui pendekatan norma-ke norma hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

#### Tahap Pertama (fakta):

Salah satu yang dihasilkan dalam *Confences of the Parties (COP) 21 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* merupakan kewajiban negara-negara



untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 20celcius. Di lain sisi, Paris Agreement tidak menyebutkan secara eksplisit tentang mekanisme pasar atau pasar carbon dalam perjanjian, meskipun dalam COP 22 UNFCCC di Marakesh memiliki *platform* untuk perdagangan carbon. Indonesia sebagai pihak dalam UNFCCC dengan komitmen globalnya yaitu menurunkan 29% emisi GRK tahun 2030.


Calon peneliti hukum sesungguhnya lebih mudah melakukan analisis pendahuluan mengenai jawaban atas peristiwa tersebut dengan mempertautkan kedudukan subyek hukum negara dalam hubungan perjanjian internasional. Rangkaian dokumen hukum internasional sebelum Paris *Agreement*, dan kondisi kesepakatan internasional termasuk implementasi hukum dan kebijakan nasional dapat menjadi titik tolak perhatian calon peneliti dalam menentukan isu hukum (*research problem*). Secara sederhana, *research problem* dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### Tahap Kedua:

Deforestasi sebagai isu penting dalam berbagai pertemuan internasional terkait dengan perubahan iklim. COP UNFCCC mulai menysar model mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme *carbon trade* bagi negara-negara pemilik kawasan hutan. Sampai saat ini, skema perdagangan carbon yang dikenali oleh hukum masih menyimpan permasalahan seperti kejelasan objek perjanjian, apakah replikasi perjanjian jual beli atas objek abstrak dalam praktek hubungan hukum yang ada. Bagaimana skema perjanjian, dan siapa para pihak dalam perdagangan karbon. Jika pihaknya berasal dari individu sebagai pemilik area hutan maka siapa yang bertindak sebagai pembeli? Dapatkah negara bertindak sebagai sebagai pihak dalam hubungan perdata?

Perjanjian-perjanjian sebagai komitmen internasional bagi para pihak dalam UNFFCCC sebagai sebagai peristiwa hukum, tetapi apakah peristiwa tersebut menimbulkan implikasi hukum maka dibutuhkan kegiatan riset. Penentuan objek perjanjian dalam perdagangan karbon akan menjadi isu krusial manakala ketepatan hitungan volume carbon yang diperdagangkan ditentukan oleh pihak lain dan tidak dikenali oleh pemilik area hutan/para pihak. Kepastian hukum dan jaminan ketepatan perhitungan volume objek jual beli termasuk kedudukan para pihak dalam perjanjian merupakan permasalahan penelitian (*research problem*).

Skema relasi antar ketiga unsur tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



M. Muhdar-08.5.19

## ***1.2. Penempatan Permasalahan Penelitian dalam Pendekatan Doctrinal***

Pada prinsipnya, penelitian hanya akan dimulai jika telah menemukan permasalahan hukumnya. Objek yang diteliti adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara dan belum terjawab menurut hukum sehingga memerlukan pencarian kebenaran melalui kegiatan penelitian.

**Permasalahan Penelitian** tidak sama dengan **Rumusan Masalah** (pertanyaan riset), namun demikian, sumber rumusan masalah berasal dari permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian harus difahami sebagai alasan utama rencana penelitian. Secara teknis, permasalahan penelitian ditempatkan pada bagian paragraph terakhir sebelum menuliskan rumusan masalah. Permasalahan penelitian sebagaimana Contoh pada Nomor 1 dan Contoh Nomor 2.

Sebelum pertanyaan riset (rumusan masalah) kerap penulis menemukan kalimat sebagai berikut: **Atas dasar pertimbangan di atas/latar belakang saya mengajukan penelitian ini dengan judul: “ .....**” Perumusan seperti ini penting tetapi cukup disebutkan dalam bagian Kata Pengantar (*preface/foreword*) karena tidak ilmiah dan agar tidak mengganggu substansi latar belakang (*background*). Pada bagian *research problem* tidak boleh

mengandung kalimat-kalimat tidak ilmiah tetapi berisi permasalahan hukum tertentu yang belum terjawab secara hukum.

Pertanyaan riset/rumusan masalah harus bersumber dari permasalahan penelitian. Untuk memudahkan penulisan rumusan masalah dimulai dari proses mengidentifikasi elemen-elemen berupa kata-kata kunci dalam permasalahan penelitian.

### **Contoh 3. Penentuan Rumusan Masalah**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 *tidak memberikan kejelasan mengenai kepemilikan pulau Balabalagan, apakah asas lex post teriori derogat legi priori menjadi dasar pembenar penguasaan Provinsi Sulawesi Barat atas pulau tersebut atau menggunakan penguasaan secara efektif dan alasan historic* oleh Provinsi Kalimantan Timur (*research problem*).

**Pertanyaan Penelitian:**

- Bagaimana meletakkan prinsip *lex post teriori derogat legi priori* dalam konflik norma antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
- Apakah klaim Provinsi Kalimantan Timur dapat menggunakan alasan penguasaan secara efektif, historis, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 terhadap Pulau Balabalagan?

- Bagaimana kekuatan hukum mengikat bagi pengusaan Pulau Balabalagan hanya dengan menggunakan alasan prinsip *lex post teriori derogat legi priori*?

#### **Contoh 4. Penentuan Rumusan Masalah**

Deforestasi adalah isu penting dalam berbagai pertemuan internasional terkait dengan perubahan iklim. COP UNFFCCC mulai menysasar model mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme jual beli carbon bagi negara-negara pemilik kawasan hutan. Sampai saat ini, skema perdagangan carbon yang dikenali oleh hukum masih menyimpan permasalahan seperti kejelasan objek perjanjian, apakah dengan cara replikasi perjanjian jual beli atas objek abstrak dalam praktek hubungan hukum yang pernah ada, dan para pihak dalam perjanjian. Jika pihaknya berasal dari individu pemilik area hutan yang ditanam sendiri maka dengan siapa yang bertindak sebagai pembeli atau bagaimana posisi negara dalam hubungan kontraktual apakah diserahkan kepada entitas bisnis negara (Badan Usaha Milik Negara), dan apakah masih ada kuasa negara bilamana objek perjanjian telah dikualifikasi sebagai keputusan hukum perdata (research problem).

#### **Pertanyaan Penelitian:**

- Bagaimana menentukan objek perjanjian perdagangan carbon menurut sistem hukum perjanjian?
- Bagaimana kedudukan hak individu dalam skema perdagangan carbon?

Pertanyaan penelitian/rumusan masalah berasal dari elemen pada kata-kata yang tercetak miring dalam permasalahan penelitian. Perumusan pertanyaan

penelitian/rumusan masalah di luar sumber permasalahan penelitian merupakan pertanyaan yang tidak logis dan tidak dapat dijadikan sebagai kerangka 'peta jalan' riset.

### *1.3. Penyusunan Latar Belakang dalam Penelitian Doctrinal*

Latar belakang merupakan elemen terpenting dalam disain riset maupun laporan hasil riset, salah satunya adalah elemen permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian berasal dari hasil 'pergulatan' antara kondisi faktual dan kondisi seharusnya (diidealkan). Dengan demikian, struktur tulisan dalam latar belakang disusun dengan urutan-urutan sebagai berikut:

Konsep ideal → Fakta (norma hukum, praktek hukum) →  
Permasalahan Penelitian (*research problem*)

*Konsep ideal* merupakan konstruksi kondisi seharusnya yang ditampilkan oleh peneliti. Sumber konsep ideal dapat berasal prinsip-prinsip hukum, konstitusi, nilai-nilai yang diterima secara universal dalam kehidupan manusia. Konsep ideal dapat juga ditemukan dalam ajaran-ajaran moral, dan agama. *Fakta* dapat berupa norma-noran hukum tertentu, putusan pengadilan, praktek hukum yang melahirkan atau mendasarkan norma tertentu (bentukan negara, atau lahir karena peristiwa keperdataan). *Reasearch problem* lahir dari disparitas antara konsep ideal dan kondisi factual yang

belum memiliki jawaban secara hukum. Jawaban diharapkan berasal dari kegiatan penelitian yang ditawarkan oleh peneliti.

**Contoh 5:<sup>4</sup>**

Abandonment and Site Restoration in Oil and Gas Mining:  
Marine and Coastal Environment Risk and How its Legal  
Response?

Oleh:

Muhamad Muhdar

Jumlah Kata 1.346

**A. Latar Belakang:**

Hukum harus mampu ditempatkan pada fungsi fasilitasi kebutuhan manusia dalam menghadapi berbagai peristiwa social maupun peristiwa hukum. Pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai peristiwa hukum dapat terjadi diberbagai media lingkungan termasuk wilayah laut. Area ini menyediakan ragam kegiatan penopang kehidupan manusia salah satunya adalah kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi. → Konsep Ideal

Pada fase pascatambang, produksi alamiah Migas mengalami penurunan sehingga mengurangi nilai keekonomian sekaligus menambah potensi beban tanggung jawab lingkungan untuk kegiatan *abandonment and site restoration* (ASR)/Decommissioning, masalah social, dan ekonomi akan menjadi tanggung jawab negara. Kecenderungan penurunan jumlah produksi pada WK Migas yang berakhir masa kontrak dengan perusahaan asing diikuti oleh peningkatan biaya untuk menahan laju penurunan

---

<sup>4</sup>Lihat, Muhamad Muhdar dan Kawan-Kawan, buku petunjuk penulisan tugas akhir Mahasiswa Program Sarjana Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2013.

produksi dan biaya lingkungan tidak terhindarkan.

Pertamina dan Mitra Kerja Daerah (Participating interest Scheme/PI) yang tengah melanjutkan eksploitasi--menghabiskan 'sisa-sisa' cadangan Migas akan menghadapi beban pembiayaan ASR. Beban ini akan lebih besar mengingat beberapa WK terletak di wilayah laut dan pesisir di antaranya Offshore North West Java (ONWJ) berada di ALKI I, East Kalimantan Block (ex-Chevron), Mahakam Block (ex-Total Indonesia) berada di ALKI II. Keberadaan eksploitasi dan persiapan pascatambang di wilayah ini akan menjadi tantangan tersendiri, baik dari sisi teknis maupun hukum.

Kontrak-kontrak pengelolaan MIGAS dengan perusahaan asing pada awalnya tidak memuat kewajiban pascatambang sebagaimana rejim hukum pertambangan di wilayah darat, khususnya mineral dan batubara. Beban pembiayaan lingkungan, terutama untuk ASR termasuk melakukan pembongkaran bangunan-bangunan ex-kegiatan Migas di wilayah laut akhirnya akan ditanggung negara (BUMN-BUMD). Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi mengkonfirmasi beban negara tersebut, baik pengelolaan menurut kontrak bagi hasil (*cost recovery scheme*) maupun *gross split*.

Ketentuan-ketentuan hukum atas beban ASR belum tersedia pada tingkat regulasi yang memadai (kategori regelling) termasuk penentuan kriteria keberhasilan pascatambang di wilayah laut dan pesisir agar tidak terjadi pencamaran. Hukum dihadapkan pada satu kondisi keterlanjuran kontraktual yang tidak memperhitungkan biaya penutupan tambang termasuk tidak tersedianya dana cadangan perbaikan lingkungan pada area ex-eksploitasi. → Kondisi Faktual

Indonesia memiliki kewajiban internasional melakukan pembersihan bangunan-bangunan ex-kegiatan eksplorasi di wilayah laut yang dapat mengganggu kepentingan umum



termasuk aspek lingkungan terutama *1982 UN Law of the Sea Convention*, *1989 IMO Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone* ("IMO Guidelines") maupun menurut berbagai dokumen hukum lainnya di antaranya *Geneva Convention on the Continental Shelf (1958)*, *1972 London Dumping Convention*. Kewajiban internasional tanpa dibarengi pada kesiapan pengaturan pada level nasional tentang *abandonment and site restoration (ASR)/Decommissioning* akan menyulitkan pada tingkat realisasi kewajiban Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan internasional → Research Problem

### B. Rumusan Masalah:

- Bagaimana menentukan skema tanggung jawab risiko atas pengelolaan *abandonment and site restoration (ASR)/Decommissioning* pada kegiatan Migas
- Bagaimana response dari hukum nasional-internasional terhadap pascatambang Migas di wilayah laut dan pesisir

Penyusunan latar belakang dapat juga menggunakan alur paragraph/isu dari penentuan fakta tertentu (*what*) yang diikuti dengan pertanyaan terhadap fakta tersebut (*why*). Permasalahan penelitian akan muncul melalui penggambaran peristiwa tertentu dan respon menurut hukum yang tersedia (*how*).

## Contoh 6: Latar belakang model penulisan dengan tiga lapisan: 'what-why-how'

Perbedaan cara penulisan latar belakang sebelumnya memiliki perbedaan dengan tiga lapisan ini. Lapisan pertama, '*what*' berisi kejadian atau kondisi factual yang menjadi focus dari peneliti. Fakta dimaksud dapat berupa fakta hukum maupun fakta sosial. Lapisan kedua, '*why*' berisi sintesis dari sekumpulan fakta pada lapisan pertama. Dari hasil sintesis dapat ditemukan sekumpulan fakta-fakta hukum atau social dengan memberikan kualifikasi tertentu. Pada lapisan ini, peneliti mulai mendeskripsikan adanya permasalahan dari berbagai rangkaian dari sisi hukum. Lapisan ketiga, '*how*' peneliti mendeskripsikan bias atas kondisi factual melalui pengukuran nilai tertentu atau hukum. Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan permasalahan yang belum terpecahkan dan menjadi isu tertentu dari sisi hukum dan pentingnya penelitian.

### Urgensi Pertimbangan *High Conservation Value* dalam pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia<sup>5</sup>

By. M. Muhdar, Haris Retno S, Sopialena

#### 1. Latar Belakang

Indonesia memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 12, 30 juta hektar dan menghasilkan 34, 74 juta ton produksi nasional tahun 2017 yang tersebar di pulau-pulau utama Indonesia yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.<sup>6</sup>Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia. Di Provinsi

---

<sup>5</sup>Penelitian ini dibiayai oleh *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) Project Number. 13.9053.3-001.00 yang dilaksanakan Juli-Oktober 2018

<sup>6</sup> BPS-Statistics Indonesia, <https://www.bps.go.id>, last accessed on February 9, 2019

Kalimantan Timur sendiri terus mengalami peningkatan yang signifikan dan hingga akhir 2017 sudah mencapai 1.208.697 hektar dan menyumbang 7,53% dari total produksi nasional (2017).<sup>7</sup> Sejak Tahun 1987 sampai akhir 2018 telah terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 5.418.413 hektare dan permohonan baru pelepasan kawasan hutan untuk perijinan perkebunan kelapa sawit yang sedang diproses secara nasional seluas 2.974.529 hektar.<sup>8</sup> Penggunaan kawasan hutan di luar pembangunan sektor kehutanan berkonsekuensi pada penurunan luas kawasan hutan termasuk di Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 79 / Kpts-II / 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Saluran Air, hutan Kalimantan Timur memiliki luas 14.651.553 ha. Jumlah ini terdiri dari 2.165.198 ha untuk kawasan konservasi, 2.751.702 ha hutan lindung, hutan produksi tetap di 4.612.965 ha dan zona hutan produksi di 5.121.688 ha. Namun, Keputusan Menteri Kehutanan No. 554 / Menhut-II / 2013 tentang Perjanjian Revisi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur (SPEKR) menegaskan bahwa ukuran kawasan hutan telah berkurang karena 395.621 ha zona hutan menjadi zona non-hutan, sementara 276.290 ha Kawasan hutan telah diubah fungsinya. Perubahan luasan kawasan hutan terjadi lagi sebagai penggabungan luas kawasan hutan Kalimantan Timur dan Kaltara sejumlah 13.855.833.<sup>9</sup>

Penurunan luas kawasan hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan mempengaruhi ekosistem termasuk eksistensi area kawasan hutan yang memiliki nilai *High Conservation Value* (HCV) dan ekosistem pendukung lainnya. Di Kalimantan Timur terdapat 157 sungai besar dan kecil sebanyak 18 dengan 3 danau besar yaitu Danau

---

<sup>7</sup> Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2018

<sup>8</sup> Sigit Hardwinarto, Dirjen Planology Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, *see*: <https://bisnis.tempo.co>, diakses terakhir tanggal 9 Februari 2019

<sup>9</sup>lihat, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.818/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara

Melintang seluas 11.000 ha, Danau Semayang seluas 13.000 ha dan Danau Jempang seluas 15.000 ha. Memiliki keragaman jenis satwa tergolong tinggi yaitu 222 spesies mamalia, (44 spesies endemik), 13 spesies primata yang semuanya endemik, 10 spesies celurut, 420 spesies burung (37 spesies endemik), 166 spesies ular, lebih dari 100 spesies amfibi, 394 spesies ikan (149 spesies) di antaranya endemik (Mackinnon, dkk, Bappenas, 2000).<sup>10</sup> Kawasan hutan di Kalimantan Utara juga cukup tinggi dari luas total wilayah daratannya 83 % merupakan wilayah hutan. Kalimantan Utara memiliki Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 13.605 Km<sup>2</sup> termasuk 5,8 juta hektar tutupan hutan (*forest cover*).<sup>11</sup>

**What:**  
*fakta/informasi/obyek  
tulisan yang hendak ditulis*

Hutan sebagai kekayaan strategis bagi Indonesia mulai menghadapi ancaman penurunan jumlah luasan dan kualitas karena digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Dari sisi hukum, terjadi pembalikan nalar dari konsep larangan pemanfaatan kayu hutan primer tetapi ada kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.<sup>12</sup> Praktek perkebunan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan memiliki kesamaan dampak dengan kegiatan sektor kehutanan dan pertambangan batubara yaitu menurunkan jumlah kawasan hutan primer.<sup>13</sup> Politik hukum negara yang membatasi

---

<sup>10</sup>lihat, ditjenppi.menlhk.go.id>resources>diakses terakhir Tanggal 10 September 2018

<sup>11</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2018

<sup>12</sup> Larangan pemanfaatan kayu dari hutan primer menjadi kebijakan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Perizinan dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 Jo. PP Nomor 104 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang dapat dilepas adalah kawasan hutan yang tidak berhutan (tidak produktif) tetapi ketentuan inipun

pengusahaan hutan alam (*forest cover*) justru berganti dengan kebijakan membolehkan praktek deforestasi melalui usaha perkebunan sawit. Bukan itu saja, pola penggunaan ruang untuk sektor-sektor berbasis lahan dan hutan menambah permasalahan di luar soal deforestasi, di antaranya isu-isu tenurial, konflik antar pengguna, perlindungan masyarakat lokal, aspek lingkungan, penelantaran area konsesi, praktek *land banking*, dan ketidakmampuan pengguna menjanjikan kegiatan yang tidak merusak.

Hukum sebagai basis instrument yang mempertemukan ragam kepentingan terbukti tidak selalu kuat dalam menjawab laju peristiwa hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh usaha perkebunan sawit. Berbagai skema memperkuat substansi hukum untuk mencegah pendistribusian risiko lingkungan yang disebabkan usaha perkebunan sawit harus direkonstruksi dalam hukum konkret melalui sistem hukum perizinan. Sistem perizinan mempersyaratkan persetujuan masyarakat di awal kegiatan perkebunan sawit tanpa paksaan atau dikenal dengan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) harus menjadi pertimbangan dalam proses pemberian izin. Penerapan prinsip ini dibutuhkan bilamana terdapat masyarakat di dalam dan atau di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit termasuk perlindungan terhadap kawasan hutan bernilai tinggi atau *High Conservation Value* (HCV) tidak boleh digeser oleh pemegang izin atas kepentingan bisnis yang meniadakan kekayaan bersama.

*WHY (ada apa dengan fakta di atas)*

---

tidak mampu memitigasi peristiwa sebelumnya dan bahkan area kawasan hutan primer masih menjadi incaran pemohon izin perkebunan.

Keberadaan HCV di luar kawasan hutan konservasi yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan menimbulkan permasalahan dalam perspektif keadilan lingkungan, baik karena meniadakan kekayaan bersama (*common property*) maupun menghilangkan hak-hak lingkungan atas nama kepentingan bisnis kelapa sawit. Skema perubahan kawasan hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit tidak mempertimbangan keberadaan HCV, terutama dilihat dari sisi ketersediaan norma saat ini, termasuk eksistensi HCV dalam cakupan kawasan hutan yang dimohonkan untuk perkebunan kelapa sawit.

*HOW/Research Problem. Ada permasalahan apa dengan kondisi faktual di atas*

Dari gambaran di atas, tulisan ini menekankan pada dua pertanyaan, pertama, bagaimana proses pelepasan kawasan hutan yang mengandung HCV dalam perspektif keadilan lingkungan. *Kedua*, Bagaimana skema kebutuhan pengaturan atas pelepasan kawasan hutan yang mengandung HCV untuk perkebunan kelapa sawit.

*Research Question:  
Rumusan masalah bersumber dari Research Problem*

#### **1.4. Penggunaan Bahan Hukum**

Penelitian doctrinal dimulai dengan mengenali hukum dalam bentuk tertulis atau putusan pengadilan. Hukum dalam bentuk lahir sebagai produk kekuasaan dan wajib ditaati walaupun memerlukan keterujian dari sisi fungsi dan

tujuan pembentukannya. Bagi peneliti, pengujian hukum terhadap fakta tertentu lebih melihat hubungan antara seberapa besar jawaban masalah yang disediakan oleh hukum atas peristiwa hukum, bahkan terhadap peristiwa sosial.

Penggunaan bahan hukum bagi peneliti hukum merupakan bagian terpenting dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian hukum. Fase pengumpulan bahan hukum secara komprehensif dan selanjutnya melakukan proses mensistematisasi sekumpulan norma, asas-asas hukum, bahkan membutuhkan kegiatan intepretasi atas ketidakjelasan norma dibandingkan dengan peristiwanya. Pada batasan tertentu, peneliti akan membangun konstruksi hukum dalam hal peristiwanya ditemukan tetapi tidak tersedia dalam teks hukum. Khusus yang terakhir ini, peneliti sesungguhnya telah memasuki wilayah perdebatan di luar teks tetapi relatif masih dikenali sebagai pendekatan doctrinal oleh karena sebagiannya berasal dari sillogisme tertentu.

### ***1.5. Analisis dalam Penelitian Doctrinal***

Pendekatan penelitian dimaksudkan sebagai cara peneliti menentukan analisis terkait dengan permasalahan penelitian/isu hukum (*research problem*) yang berhasil ditemukan. Analisis dalam penelitian doctrinal diarahkan

pada suatu pencapaian atas jawaban pertanyaan riset yang diajukan.

Pengujian terhadap fakta-fakta hukum dalam cakupan doctrinal akan menguji peristiwa tertentu pada kualifikasi yang sudah ditentukan. Peneluran pada pencapaian kebenaran tertentu dimulai dengan proses analisis pada sekelompok norma seperti sesuatu yang sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU), ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalagunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma.

Peneliti dengan pendekatan hukum doctrinal akan lebih bagus jika memiliki analisis selayaknya seperti cara kerja pengacara. Ini berarti membutuhkan berbagai macam keterampilan tertentu yang dimulai dengan proses membaca naskah dan menulis yang baik. Laurel dan Anne Enquist (2006) menyebutkan, "*good lawyer are good readers. When they read a document, statute, or case, they read exactly what is on the page. They do not skip word, read in words, or misread word. In addition, they have good vocabularies. They recognize and understand most of the word that they read, and the ones they do not recognize or understand they look up in a dictionary.*"



Bukan itu saja, bahasa hukum menjadi ciri khas dalam analisisnya melalui proses penalaran hukum (Mertz, 2007), atau bagaimana peneliti menempatkan diri untuk memenangkan satu argumentasi tertentu atas temuan risetnya (Pirie, 2006).

## 2. Penggunaan Pendekatan SLR

### *2.1. Identifikasi Permasalahan dan Perumusan masalah Penelitian dalam SLR*

Jika menggunakan salah satu contoh dari analisis penentuan permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya (Provinsi Kaltim vs Provinsi Sulbar), aspek-aspek di luar teks hukum (*socio-legal approach*) ikut mempengaruhi 'kebenaran hukum.' Di antara hal-hal penting ikut mempengaruhi temuan penelitian yang mempengaruhi keberadaan hukum adalah kebenaran atas fakta-fakta sebagai berikut:

- Persepsi masyarakat Pulau Balabalagan
- Siapa yang mempengaruhi berpindahnya keinginan masyarakat kepada Provinsi Sulawesi Barat
- Siapa aktor yang paling berpengaruh sehingga identitas hukum pengelolaan Pulau Balangbalangan menjadi tidak jelas.
- Bagaimana pengaruh hukum yang tersedia ikut mendukung perpindahan pengelolaan Pulau Balabalagan dari Provinsi Kalimantan Timur kepada Provinsi Sulawesi Barat.

- Peristiwa-peristiwa sosial, dan peristiwa hukum seperti apa yang mendahului menempatkan Pulau Balabalagan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat
- Bagaimana mengidentifikasi implementasi hukum dalam proses beralihnya pengelolaan Pulau Balabalagan.

Cara mengidentifikasi permasalahan penelitian dalam penelitian SLR tidak memiliki perbedaan dengan penelitian doctrinal kecuali terletak dari kekuatan dan varian data primer. Kekuatan lainnya terletak pada kemampuan peneliti dalam mengeksplanasi ilmu hukum dengan ilmu lainnya yang memiliki hubungan dengan substansi penelitian.

**Contoh 7: Penyusunan permasalahan penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tidak memberikan kejelasan mengenai kepemilikan pulau Balabalagan, apakah asas *lex post teriori derogat legi priori* menjadi dasar pembenar penguasaan Provinsi Sulawesi Barat atas pulau tersebut atau menggunakan alasan historis dan penguasaan secara efektif oleh Provinsi Kalimantan Timur (***Research Problem dari sisi Doctrinal***). Jika kita robah menjadi permasalahan penelitian dalam penelitian SLR maka menjadi:

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956

memunculkan persepsi pada tingkat penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat yang mendiami Pulau Balabalan sebagai pihak yang mendapatkan dampak sehingga memerlukan klarifikasi mengenai posisi masyarakat dalam proses penyusunan UU Nomor 26 Tahun 2004 termasuk faktor yang mempengaruhi berpindahnya Pulau Balabalan ke wilayah Sulawesi Barat. (Research Problem).

**Pertanyaan Riset:**

- Peristiwa-peristiwa sosial atau peristiwa hukum seperti apa yang mendahului proses pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2004?
- Apakah faktor kesamaan suku, sosial budaya ikut mempengaruhi persepsi hukum berpindahnya masyarakat Pulau Balabalan ke Provinsi Sulawesi Barat?

***2.2. Penyusunan Latar Belakang dalam Penelitian SLR***

Penyusunan latar belakang dengan menggunakan skema penggunaan pertanyaan (*what*) yang diikuti dengan pertanyaan terhadap fakta tersebut (*why*) dan bagaimana respon atas suatu fakta (*how*). Lapisan 'what' dalam SLR berupa potret kondisi hukum dan social dalam area tertentu serta waktu tertentu. Lapisan kedua, "why" adalah sintesis atas fakta hukum dan fakta social berdasarkan nilai tertentu dan dihubungkan dengan realitas pengaturan, penerapan hukum, dan pengaruh yang menyertainya (pembentukan dan penerapan hukum). Lapisan ketiga, "who" berisi deskripsi permasalahan yang muncul atas

lapisan pertama dan lapisan kedua dan belum ada pemecahan menurut hukum baik dipengaruhi oleh kemampuan hukum maupun factor-faktor lain di luar ilmu hukum.

### **Contoh 8: Latar Belakang dalam penelitian SLR**

#### **State Failure in Protection and Recognition of Indigenous Peoples over Natural Resource Access in East Kalimantan<sup>14</sup>**

By: M. Muhdar, R. Alhidayah<sup>15</sup> and M. Tavip<sup>16</sup>

#### **I. Introduction**

##### **What**

The amendment of the Indonesian 1945 Constitution Article 18B (2) has given recognition to the presence of customary community or indigenous community, also known as indigenous peoples. The law declares that *"the state recognizes and respects integrated legal indigenous communities along with their traditional customary rights as long as these remain in existence and are in accordance with the societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and shall be regulated by law."*<sup>17</sup> This is the principal legal system in the State of Indonesia that gives indigenous peoples recognition and protection that they have long aspired for. The constitutional formulation proves that the State recognizes as well a prevailing customary law that has governed the indigenous peoples. A community where there is another legal

---

<sup>14</sup> This research supported by The International Development Law Organization (IDLO), 2017-2018.

<sup>15</sup> Faculty of Law Mulawarman University-Indonesia

<sup>16</sup> Faculty of Law Tadulako University-Indonesia

<sup>17</sup>Second amandement of the Indonesian 1945 Constitution, Article 18B (2), 18 August 2000.

order, or source of law, other than the State Law is considered to be practicing legal pluralism (Griffiths, 1986). In Hooker's words, legal pluralism is defined as "*the existence of "multiple systems of legal obligations...within the confines of the state"*" (Hooker, 1975).

The legal pluralism that now gains currency in the constitution has negated former (lower) regulations, such as Law No 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, for examples, in which outlined a set of criteria that rendered customary law hard to be exercised. This regulation recognized the land right of indigenous communities with some strings attached to it: the communities are still present, it may not conflict with the national interest and the state interest, and it shall not conflict the laws and regulations of a higher level.

In the post decentralization of 1999, a range of provisions have been enacted in order to implement the principal law that recognizes the indigenous peoples and their prevailing law, the chief of which concern Forestry,<sup>18</sup> Plantation,<sup>19</sup> Coast and Marine Management,<sup>20</sup> and Fishery<sup>21</sup>. The recognition toward indigenous peoples is also apparent in the regional level as shown in the Regulation No 23 of 2014 regarding Regional Government and Regulation No 6

---

<sup>18</sup> Law No. 41 of 1999 concerning Forestry including Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012. This decision affirms indigenous peoples having the right to manage forest zone. Constitutional Court Ruling No. 95/PUU-XII/2014 concerning the examination of Law No. 18 of 2013 that deals with Prevention and Eradication of Forest Destruction and Law No. 41 of 1999 concerning Forestry against 1945 Constitution, on 8 December 2014.

<sup>19</sup> Law No. 18 of 2008 concerning Plantation mentions that in case the lands to be used belong to indigenous peoples, it is necessary to consult them in the first place.

<sup>20</sup> Law No. 27 of 2007 about Management of Coastal Area and Isles. Law No. 1 of 2014 concerning amendment of Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Area and Isles.

<sup>21</sup> Law No. 31 of 2004 concerning Fishery, see also, Law No. 45 of 2009 and Amendment of Law No. 31 of 2004 concerning Fishery and Law No. 32 of 2014 on Maritime Transport.

of 2014 regarding Village. As decentralization is getting stronger, new responses arise as a way for the State to recognize indigenous peoples along with the implications that may come up in the implementation level. As Bakker (2009) put it, "the spatialization of law in Indonesia has emerged as a potent tool for acquiring and maintaining power at the regional level of government."

In the legal point of view, the recognition of the indigenous peoples makes up a condition to obtain legal protection in natural resource utilization that extends to land, forest, coastal area and the sea.

### Why

Despite the fact that indigenous peoples have been recognized and protected in the constitution, what happens in the real world is still a far cry as shown by the cases in Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency.<sup>22</sup> In fact, the confusion has primarily originated from the contestation of the two legal sources: State Law and Customary Law. In the words of Mirza "the reconciliation of customary law and the state legal system which is characterized by the strong legal positivist (formalist) under the spirit of unification" (Mirza, 2016) is still going on. In other words, state protection toward indigenous peoples in the present, after the clause regarding the recognition of indigenous peoples is incorporated in the constitution, has not changed much, especially with respect to legal certainty. Simarmata mentions that "it is normal to endeavor toward legal unification and diversity with a condition that both should guarantee legal certainty (Simarmata, 2018).

The study found that customary law comes second to the unification process of state law that is prevalent in almost all aspects of social life of the indigenous peoples in the research areas, especially

---

<sup>22</sup> Both regencies opt to prepare Regent's Act on Mechanism of Recognition of the Indigenous Peoples, which is in progress at the time of this writing.

in the management of natural resources and environmental risks that tag along.<sup>23</sup> The Indonesian 1945 Constitution Article 28H (1) states: “everyone shall have the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a home, and to enjoy a good a healthy environment, and shall have the right to obtain medical care.” This formulation guarantees that citizens including the indigenous peoples are entitled to environmental safety. According to Heyward, one characteristic of modern constitution is that it considers environmental sustainability (Heyward, 2005). This concept of environmental sustainability is totally in contradiction to natural resources exploitation practices (that have shut the indigenous peoples out), which ignores their very basic rights (Mirza, 2017).

The long history of natural resources management in East Kalimantan shed some light of how capable the State is in its protection of indigenous peoples, especially in mining industry and forestry. Coal mining started in this area in 1861. In 1927 the production output already reached its highest peak of 808.078 tons, which was the biggest one during the Dutch colonial era (Bemmelen, 1949). A package of policies carried out by President Soekarno in the early 1960s gave birth to a series of regulation packages in mining and forestry that would shape the course of natural resource exploitation in East Kalimantan. Massive exploitation of forest that took place between 1970s and 1980s became a touchstone in the depletion of forest in East Kalimantan and degrading territories of the indigenous peoples in the surrounding areas.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> The research was conducted from September 2017 to April 2018 in Paser Mayang village dealing with coastal area management issues (Paser Regency), Desa Lamin Telihan, Lamin Puluh, dan Desa Teluk Bingkai (Kutai Kertanegara Regency) dealing with land and forest control issues.

<sup>24</sup> Indonesia Ministry of Environment and Forestry mentions that forest cover in East Kalimantan in the years 2006-2015 has 6.568.308,56 ha left.

Indigenous peoples' controlled areas diminished in size as a result of plantation and coal mining activities supported by the government. The new paper-based allocation of lands overlapped with indigenous peoples' tradition of land control based on customary tradition, which triggered the conflict within the indigenous peoples' community itself or between the indigenous peoples and the investors (Muhdar and Nasir, 2012). Benda-Beckman noted that "with the use of maps the specific ways in which competing legal categories and related legal claims are made in relation to the same land" (Beckmann *et.all.*, 2009). For in West Sumatera, land can be classified competitively as village commons (*ulayat nagari*) or as state land. Furthermore, Benda-Beckmann added that "multiple legal construction of place not only open up a range of arenas for the exercise of political authority but also provide differing approaches to the localization of right and obligations" (Beckmann *et.all.*, 2009). As this research shows, all four villages experienced territory losses in term of regency spatial planning (both regencies of Paser and Kutai Kertanegara) and special planning in provincial level,<sup>25</sup> not to mention a myriad of conflicts that arise with regard to the utilization of areas claimed by indigenous peoples as their own.<sup>26</sup>

This encroachment on indigenous peoples' lands spreads to coastal and sea areas where coal transportation, to mention an example, using sea carriers become common. As the result, the indigenous peoples' access of the coastal or sea areas become harder and harder. In most cases, traditional fishermen and indigenous peoples previously dwelling in the coastal area have to leave their own homes as

---

<sup>25</sup> See East Kalimantan Regulation No 1 of 2016 regarding Regional Spatial Planning

<sup>26</sup> Interview with Basri the customary member of Lamin Telihan Village, 17 January 2018.



it occurred in Paser Mayang Village of Paser Regency.<sup>27</sup>

The fight over controlled lands claimed by the indigenous peoples on the one hand and the corporations supported by licensing system introduced by the state on the other hand has created uncertainty, especially for the indigenous peoples. In addition, the way the central government manages the disputed lands does not represent the indigenous peoples and in the same time creates legal vacuum. Management initiation at sub-district and regency levels is as well susceptible in term of authority as natural resource management policy becomes the jurisdiction of either central or provincial government. In general, the loss of access that indigenous peoples experience of natural resources in their controlled territory as a result of the licensing system guaranteed to a third party, primarily corporations, has repeatedly triggered conflicts among the stakeholders. Above all, it shows state legal system weakness in the protection of individual as well as communal rights of the indigenous peoples (Cassuto, 2004).

### How

Based on the facts found in the research area, this article is trying to review the state legal system and its ability in recognition and legal protection context before the claim of indigenous peoples over natural resource access. Two main questions will be investigated: First, is the weak recognition and protection toward the indigenous peoples over natural resource utilization a result of legal system or rather due to internal friction prevalent in the indigenous peoples themselves? Secondly, how is the performance of the legal protection over controlled area of the indigenous peoples at the present time?

---

<sup>27</sup> Direct investigation in the settlement of the indigenous peoples of Paser Mayang Village 17 September 2017

### *2.3. Data Penelitian*

Keberhasilan menentukan pendekatan penelitian, akan memudahkan penentuan kebutuhan data penelitian. Kebutuhan data penelitian dalam studi SLR ditentukan oleh kualitas data primer oleh karena kemampuan tampilan data lapangan. Strauss dan Corbin (2007) menyebutkan, penggunaan data primer merupakan pendekatan yang mesti dilakukan, yaitu perlunya memasuki lapangan jika ingin mengetahui apa yang terjadi.

Gambar di bawah ini dapat menjadi contoh pentingnya data dalam penelitian hukum.<sup>28</sup>



Gambar tersebut di atas memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci di antaranya, penyebab, status lahan, kronologis penggunaan lahan, nama perusahaan tambang, status izin tambang, upaya korban, siapa yang mempengaruhi korban untuk tidak melakukan

---

<sup>28</sup>Rumah penduduk yang rusak akibat kegiatan tambang batubara, Harian Umum Kaltim Post.

proses permintaan pertanggungjawaban hukum, aturan yang dilanggar penambang, dan respon pemerintah.

Gambar di atas akan memiliki daya ungkap atas kebenaran ilmiah, bahkan melalui kegiatan riset akan memberikan sejumlah argumentasi-argumentasi yang memungkinkan hukum bisa bekerja secara optimal dan bahkan dapat menjadi alasan permintaan perubahan regulasi di bidang tata kelola pertambangan.

Data primer mencakup data berupa informasi dari narasumber atau hasil pengamatan terhadap fakta tertentu sehingga dapat mengungkap informasi penting, misalnya, *pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, bagaimana para actor berpengaruh mempengaruhi hukum, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum.*

Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan cara *Purposive sampling* setelah mempertimbangkan ketepatan responden atau ada varian responden dengan kualitas tertentu sehingga ada penentuan cluster responden. *Purposive sampling* akan lebih bernilai bilamana di antara responden ada pihak yang disebut (responden) dan memiliki nilai signifikansi tertentu. Menggunakan proses berantai (*snowball*) dari responden asal (pembawa pesan) ke

responden lain sebagai pemegang informasi (origin data). Informasi yang bersumber dari tokoh-tokoh kunci (*key persons*) sangat direkomendasikan untuk melakukan *interview* secara mendalam (*deep interview*) dan berpotensi menggunakan teknik *snow-ball* jika keterangan responden mengarah para responden lain. Materi *interview* dapat berasal dari data sekunder sebagai gambaran awal bagi responden dengan tetap merepresentasi permasalahan penelitian.

Data sekunder sebagai bagian data yang harus ditemukan oleh peneliti harus terverifikasi dan bernilai. Data yang memiliki nilai signifikansi apabila dari sumber yang memiliki otoritas tertentu (*officially document*). Di samping validitas dokumen, peneliti harus memastikan kecukupan informasi, relevansi dokumen dengan isu penelitian, termasuk kemudahan memperoleh dokumen.

Penetapan lokasi penelitian merupakan instrument penelitian hukum untuk menentukan *locus* dari peristiwa tertentu. Bukan itu saja, lokasi penelitian berpengaruh terhadap penentuan responden terpilih dan informasi relevan lainnya. Lokasi penelitian sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki akses (waktu dan jarak)
- b. Perkiraan kemudahan memperoleh data
- c. Memiliki relevansi dengan sasaran/objek penelitian

- d. Reprsentasi kebutuhan data yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik.

Pada pendekatan SLR, lokasi penelitian memiliki posisi sentral. Asumsi-asumsi awal dalam penelitian harus terbangun dari input informasi dari lokasi penelitian. Itu artinya, peneliti telah memiliki 'peta' dasar dan alasan pilihan area sebagai *locus* penelitian.

#### **2.4. Analisis dalam Penelitian SLR**

Setelah melewati proses penentuan isu hukum, calon peneliti mulai merancang penggunaan cara mengungkapkan kebenaran (proses membuktikan). Pengungkapan kebenaran dalam penelitian hukum diarahkan pada beberapa kemungkinan yaitu keadaan-keadaan tertentu yang ditemukan oleh peneliti seperti sesuatu *sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU)ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalagunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma.*


Variabel lain dapat menjadi bagian pernilain terhadap peristiwa hukum tertentu, misalnya, *pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum,*

*budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai tujuan hukum.*

Penelitian SLR dapat juga menguji peristiwa hukum konkret seperti pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum. Jika pendekatan ini yang digunakan, maka kedudukan pendekatan doctrinal di atas menjadi bagian dalam pendekatan ini ditambah dengan informasi pendukung ilmu-ilmu di luar ilmu hukum. Penekanan pada aspek kehadiran fakta-fakta sosial menjadi hal yang tidak terelakan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian SLR juga melihat praktek hukum dalam penyelesaian kasus tertentu. Penggunaan kasus-kasus hukum tidak sebatas pada bagaimana menentukan status hukum atas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh antar subyek hukum tetapi sampai mengukur dari evolusi suatu kasus tertentu dan bahkan memprediksi kemungkinan munculnya sengketa pada masa yang akan datang. Skema dari Wendel (2007) relevan dalam melihat evolusi suatu perkara.

### The Analitical Evolution of a Case



Memahami penyelesaian kasus tidak sebatas pada kepentingan para pihak yang bersengketa tetapi dari kasus tertentu dapat memunculkan terbentuknya hukum melalui praktek hukum di persidangan. Jika ini yang terjadi, maka putusan hukum bisa saja ikut mempengaruhi masyarakat pada masa yang akan datang terutama pada sistem hukum yang mengakui putusan pengadilan sebagai *the binding force of precedent*.

### Contoh 9: Analisis Isi

Contoh berikut menuntun calon peneliti cara mengukur kesesuaian perolehan data dan relevansi riset. Tingkat kedalaman informasi capaian riset teridentifikasi melalui penggunaan data, dokumen hukum, temuan riset sebelumnya. Analisis isi akan memberikan potret sederhana mengenai temuan riset, apakah ada 'pesan kuat' capaian tujuan riset atau masih membutuhkan penambahan bobot temuan (kualitas kedalaman riset, penambahan sumber informasi, dan mengukur kebaruan informasi).

## Kesenjangan Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan pada Tingkat Praktek

Eksistensi MHA sebagai isu krusial dalam berbagai narasi politik dan hukum dipicu oleh berbagai ketimpangan perlakuan negara terhadap pemanfaatan SDA. Berbagai diskursus peran negara dalam memberikan perlindungan hukum cukup mengemuka, soal eksistensi, hak-hak kelola MHA tidak tuntas pada tingkat praktek. Respon negara tidak memadai dalam menyediakan praktek hukum yang mendasarkan norma tidak tertulis seperti pada MHA (Sumantri, 1992). Perlindungan negara terhadap MHA menjadi rentan meskipun berposisi sebagai *protection of the citizen against excessive or unfair government power, including to protecting people against excessive or unfair private power* (Mermin, 1982) di samping sebagai pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan perekayasa sosial (*social engineering*).

Pada saat ini, walaupun secara *de jure* terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara legal formal menghormati, melindungi, memajukan, ataupun memenuhi hak asal-usul dari kesatuan masyarakat adat, namun secara *de facto* telah terjadi pelanggaran hak kesatuan masyarakat adat secara berkelanjutan. Gerakan berbasis adat menjadi strategi politik yang melintasi spektrum antara kutub yang *legal* dan *illegal* telah menimbulkan konflik antara masyarakat yang mengklaim adanya hak adat dengan instansi pemerintah, maupun pengguna lahan maupun hutan (Betner, 2011). Bukan itu saja, konstitusi yang memberikan pengakuan terhadap MHA haruslah mendapatkan pengujian pada tingkat implementasi, terutama untuk menjawab tidak ada praktek kesewenang-wenangan (Epistema Institute, 2010). UU Nomor 5 Tahun 1960 sebagai basis pengaturan yang cukup revolusioner 'mematikan' kemampuan masyarakat adat dalam menunjukkan eksistensi di bidang pengelolaan SDA sampai saat ini. Kriteria-kriteria hukum negara yang berkarakter tertulis berhadapan dengan ketidakmampuan



masyarakat adat dalam menyediakan norma adat yang diakui oleh negara.

Kesenjangan antara pengaturan dan kondisi faktual di Kabupaten Paser maupun di Kabupaten Kutai Kertanegara cukup memberikan klarifikasi atas keterbatasan masyarakat adat mendapatkan akses terhadap pemanfaatan SDA karena alasan ketidakcukupan syarat atas nama hukum negara.

Kesulitan mendapatkan akses SDA telah berlangsung cukup lama, terutama sejak praktek pemerintahan daerah, khususnya adanya pembatasan penggunaan area tertentu karena dibatasi oleh sistem perizinan. Janji konstitusi maupun Putusan MK tentang hutan adat misalnya difahami sebagai 'jalan melegakan' tetapi sesungguhnya masih membutuhkan proses panjang menurut hukum. Di lain pihak, penggunaan kawasan hutan dengan skala besar tetap dilakukan hanya karena negara mengakui sebagai usaha yang dibolehkan karena memenuhi syarat menurut hukum meskipun mengenyampirkan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan.

Masyarakat adat yang susah mengakses pemanfaatan SDA juga terjadi Kabupaten Kukar yaitu di Kecamatan Kanohan. Proses pengambilan tanah adat oleh perusahaan perkebunan sawit dilakukan dengan cara dan atas nama rejim hukum izin. Penguasaan tanah melalui penetapan dalam bentuk peta yang dilegalisasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menjadi dasar penetapan lokasi perkebunan oleh Pemberi izin (Bupati) menghilangkan area kelola masyarakat. Individu-individu dalam area kelola tergusur tidak mampu mempertahankan hak-hak komunal (bersama) dan berubah menjadi lebih individualistis.

Alasan ekonomi dan ketaatan terhadap hukum negara menyebabkan di antara anggota masyarakat ikut sebagai tim indentifikasi dan pencari lahan saat dibutuhkan perusahaan sawit. Lahan milik masyarakat adat berubah menjadi hak perorangan oleh karena perusahaan memberikan pembayaran pada setiap anggota masyarakat termasuk penggunaan lahan melalui skema plasma/kemitraan-inti. Pilihan plasma-kemitraan menetapkan bahwa penguasaan lahan oleh perusahaan didasarkan pada pembagian hasil dari sawit yang dibagikan

kepada pemilik lahan. Pada skema kemitraan, petani mendapatkan satuan kebun yang dibuka dan ditanam oleh perusahaan, sementara kepemilikannya akan menjadi milik petani setelah pelunasan. Sumber pembayaran petani kepada perusahaan berdasarkan hasil kebun yang menjadi bagian dari pemilik tanah. Perusahaan cukup diuntungkan oleh karena pemilik tanah tidak harus menerima uang pembebasan tanah dan perusahaan mendapatkan jaminan pengelolaan atas tanah yang bersertifikat atas nama perusahaan, dan bahkan menerima pembayaran dari pemilik tanah. Fakta seperti ini terjadi di 3 (tiga) desa di Kecamatan Kanohan yaitu Desa Lamin Telihan, Desa Lamin Pulut, dan Desa Teluk Bingkai

Penguasaan tanah melalui skema plasma/kemitraan yang dialami di tiga Desa memunculkan masalah yang cukup 'merisaukan' yaitu adanya ketidakjelasan hak atas tanah dalam usaha perkebunan plasma-inti. Masyarakat di tiga desa ini tidak mengetahui letak tanah yang dijanjikan oleh perusahaan. Ketidakjelasan lahan milik petani sawit plasma akan memunculkan masalah hukum pada masa mendatang, bahkan mewariskan masalah kepada anak-anak petani di kemudian hari.

Faktor keterlanjuran pengaturan pemanfaatan SDA menyebabkan kehidupan sosial-ekonomi MHA mengikuti mekanisme pasar. Kepemilikan individual mudah dikenali, layaknya ciri anggota masyarakat perkotaan. Di bagian lain, identitas kelompok masih mudah dikenali misalnya Dayak Tunjung meskipun tidak berpengaruh terhadap alokasi sumber SDA atas nama kepentingan komunal. Rejim hukum izin yang dikenali dalam proses pemanfaatan SDA di bidang kehutanan, pertambangan batubara, dan penguasaan hutan dan lahan untuk perkebunan ikut menggerus eksistensi area kelola masyarakat hukum adat.

Pilihan mempertahankan area kelola masyarakat semakin tertekan oleh karena komponen SDA tersebut merupakan larangan bagi penggunaanya bilamana tidak memiliki izin. Posisi masyarakat adat yang tertekan atas akses keadilan mendapatkan komponen SDA memunculkan 3 (tiga) varian keadaan, yaitu, *pertama*, anggota masyarakat adat secara individu ikut bersama dengan pengguna SDA

terutama bergabung sebagai tenaga kerja perusahaan. *Kedua*, menjalankan aktivitas sehari-hari dengan segala macam keterbatasan akses sumber daya alam dengan tetap menunggu fasilitasi pemerintah seperti masyarakat pada umumnya dan tidak melakukan keberatan atas praktek pengelolaan SDA. *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan investor/korporasi tetapi di lain pihak ikut berjuang mendapatkan hak-hak yang pernah 'diokupasi' oleh perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi seperti pengajuan keberatan, penghadangan aktivitas korporasi (Komnas HAM, 2016), serta ikut dalam perjuangan mendapatkan hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai forum yang tersedia.

#### Area Kelola Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

Ciri khas MHA selalu bertautan dengan SDA karena aspek ketergantungan dan kemudahan akses untuk mendapatkannya jauh sebelum Indonesia merdeka (The World Bank, 1982). Dengan demikian, seharusnya ada kewajiban negara memberikan jaminan pemberian hak kepada setiap orang untuk mendapatkan akses terhadap SDA, sekaligus mendapatkan jaminan hukum agar tidak diganggu penghidupannya oleh aktivitas ekonomi pihak lain. Distribusi penggunaan SDA pada MHA harus diberikan akses yang cukup meskipun dalam implementasinya masih merupakan permasalahan di Indonesia (Ajibo, 2016). Distribusi ekonomi SDA seharusnya tidak meminggirkan kepentingan masyarakat rentan yang memiliki ketergantungan dengan prinsip *distribute fair benefit and burden fairly or equal distributive justice and ethics* (Mutz, 2002). Pola distribusi SDA yang tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan pemanfaatan dan membatasi akses MHA terhadap SDA mudah ditemukan pada sector pengelolaan pesisir dan laut, kehutanan, dan perkebunan di dua kabupaten yakni Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Desa Pasir Mayang, Desa Pondong, Desa Muara Lambakan, dan Dusun Muly di Kabupaten Paser merupakan area yang merepresentasikan ekonomi SDA wilayah pesisir, perkebunan, dan kehutanan. Sementara itu Desa Lamin Telihan, Desa Lamin Pulut, dan Desa Teluk Bingkai yang

keseluruhannya merupakan komunitas Suku Dayak Tunjung merupakan desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang area kelolanya dipinggirkan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan perkebunan hutan tanaman industry. Bukan itu saja, di area-area yang berdekatan dengan ketiga desa ini terdapat transmigrasi. Kehadiran transmigrasi yang juga menggunakan area kelola MHA sebagai proses Indonesiasi. atau munculnya etnis lain yang berasal dari Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur sebagai pekerja dalam pengelolaan sumber daya alam.

Area-area kelola dan keberadaan MHA sampai saat ini tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah kecuali hanya terbatas pada kelembagaan adat. Lembaga adat bentukan pemerintah sebagai respon atas realitas yang cukup kuat dari MHA yang ingin mendapatkan pengakuan dari negara. Keberadaan lembaga adat bentukan pemerintah yang distrukturkan pada lembaga pemerintahan desa merupakan ketidaklaziman dalam praktek ketatanegaraan saat ini.

Kepala adat bentukan pemerintah tidak memiliki hak dalam menentukan area kelola adat, area kelola pengguna lain, bahkan keberadaan lembaga adat lebih disimbolkan sebagai bagian dari kelengkapan pranata social meskipun tidak memiliki kekuatan dalam mengikat anggotanya apalagi menentukan akses terhadap SDA.

### Sumber Daya Alam bidang Pesisir dan Kelautan

Desa Pondong yang menurut mereka sama sekali tidak memiliki akses terhadap laut terdekat, karena telah dikuasai oleh orang-orang pendatang sebagai tempat tinggal dan tempat usaha. Meskipun Orang Bajo di Desa Pasir Mayang masih bisa mengakses laut namun area kelolanya menjadi terpinggirkan bahkan semakin terancam dengan hadirnya perusahaan batubara yang menjadikan area kelola laut mereka menjadi jalur pengangkutan batubara. Tongkang (*vessel for mining*) yang lewat di sekitar jalur tangkapan ikan, menjadikan Orang Bajo terpinggirkan dan harus mengalah mencari wilayah lain untuk dapat mengakses sumber daya laut yang ada. Masyarakat tidak mendapatkan informasi apapun mengenai alur

pengangkutan batubara yang melewati area kelola masyarakat ini atau terjadi perampasan hak ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Perjuangan mempertahankan hak-hak komunal menjadi tidak kuat oleh karena anggota-anggota masyarakat menjadi lebih individualistik dan pragmatis dengan menerima tawaran bekerja di perusahaan batubara.

Menyikapi keterpinggiran akses terhadap pengelolaan wilayah laut dan pesir, orang Bajau bergeser ke area lain atau lebih jauh dengan tempat tinggal mereka atau memilih solusi alamiah sebagai korban dari distribusi risiko penguasaan SDA oleh pihak lain. Selain itu, perpindahan jenis pekerjaan mulai terjadi, dari penggunaan pontesi laut berubah menjadi pengusaha sarang burung wallet atau kegiatan tidak menetap lainnya.

Selain terganggunya akses pemanfaatan laut karena jalur pengangkutan batubara, soal kewenangan-wenangan produk legislasi terjadi ditempat ini. Penetapan Wilayah Desa Paser Mayang sebagai cagar alam (conservation area) menyebabkan masyarakat desa ini tidak punya kebebasan menggunakan SDA dengan optimal.<sup>29</sup> Hak hidup orang Bajo dan orang Paser dikesampingkan atas nama penyelamatan alam dan penyelenggara hukum tidak mampu memilih solusi yang dapat mempertemukan dua kepentingan yang seharusnya tidak boleh saling meniadakan

---

<sup>29</sup>Penetapan Kawasan sebagai cagar alam adalah tidak dibolehkannya aktivitas selain konservasi. Lihat, SK Gubernur Kalimantan Timur No. 46/1982

## BAGIAN KEEMPAT

### Laporan Penelitian

---

#### 1. Struktur Naskah untuk Disain Riset

Disain riset (*research design*) adalah pilihan kata untuk menghindari duplikasi makna kata proposal (usulan) yang dalam praktiknya digunakan juga sebagai dokumen rencana kegiatan pada umumnya. Disain riset terfokus pada tampilan informasi mengenai substansi dan rencana pelaksanaan suatu penelitian.

Tata naskah sebagai unsur instrument komunikasi ilmiah dalam berbagai kegiatan penelitian. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah terstruktur memerlukan ketajaman rancangan tanpa meniadakan aspek 'keinginan' calon peneliti. Disain riset tidak hanya mempersyaratkan keinginan tetapi harus sampai pada klarifikasi bagaimana keinginan peneliti dapat diwujudkan, efektif alur pikir yang digunakan (*logical frame*), penggunaan konsep, koherensi-unity dari isu yang diajukan, dan kejelasan rujukan ilmiah.

Praktek penyusunan usulan penelitian perlu dibuat melalui skema terukur untuk melacak kemampuan calon peneliti dengan meniadakan kebiasaan penyusunan proposal yang cukup tebal tapi kurang substantif, informatif dan tidak efektif.

Disain riset berpusat pada kejelasan permasalahan penelitian (*research problem*), pertanyaan riset (rumusan masalah), diskursus teori, dan metode yang akan digunakan. Disain riset dibuat dengan sederhana untuk memudahkan 'peta jalan' penelitian terutama bagi peneliti untuk kebutuhan tugas akhir. Perbedaan tiga bentuk tugas akhir mahasiswa ditentukan oleh dalaman analisis sisi pelapisan ilmu hukum yaitu *dogmatis-deskriptif* (Skripsi), *Dogmatis-teoritik* (Thesis), dan *dogmatis-teoretik-filsafat* (Disertasi).

Jumlah kata dalam disain riset dibatasi antara 1600-1800 kata yang dibagi secara proporsional.

### **Contoh 10: Tata Naskah Desain Riset**

#### **Bagian Pertama**

Bagian pertama berisi Cover Desain Riset, Lembar Persetujuan, dan Daftar Isi

#### **Bagian Kedua**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Studi Pustaka (termasuk penelitian yang pernah ada)
- E. Metode Penelitian
  1. Pendekatan Penelitian
  2. Analisis Penelitian
  3. Teknik Pengambilan Data
  4. Lokasi Penelitian
  5. Alokasi Waktu Penelitian

Jumlah kata dalam naskah disain riset tersebut di atas di luar jumlah kata dalam daftar pustaka, nama peneliti, dan nama pembimbing. Penyederhanaan muatan disain riset yang ditandai dengan jumlah penggunaan kata membantu calon peneliti/tim peneliti atau tim pembimbing dalam mengenali isu hukum/permasalahan penelitian (*research problem*) secara cepat dan praktis.

**Contoh 11: Disain riset:**

***Traditional Fishing Right* Nelayan Indonesia di Ashmore Reef dalam Perspektif Hukum Internasional<sup>30</sup>**

Oleh: Treyas Annisa Febri Susanti, M. Muhdar, Rika Erawaty

Jumlah Kata:.....

**Latar Belakang**

Hukum Laut Internasional memberikan hak-hak berdaulat dan kewajiban kepada negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang secara langsung berdampak, yakni kewajiban untuk menghormati hak-hak yang sudah ada sebelumnya serta kepentingan-kepentingan yang sah lainnya, yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tetangganya, di perairan kepulauan. Salah satu hak berdaulat negara pantai di perairan ZEE yang berbatasan dengan negara tetangganya adalah *Traditional Fishing Right* (Hak Penangkapan Ikan Tradisional) yang dilakukan oleh Nelayan Tradisional secara terus-menerus dan turun-temurun di *fishing ground* mereka untuk menangkap ikan maupun komoditas tertentu untuk pemenuhan kebutuhannya.

---

<sup>30</sup>Ide Penulisan Contoh Disain Riset ini berasal dari usulan Penelitian yang diajukan oleh Tyas di bawah bimbingan M. Muhdar dan Rika, dengan menambahkan beberapa perubahan.



Indonesia sebagai negara berdaulat mengakui *Traditional Fishing Right* melalui personalitas hukumnya dengan adanya perjanjian bilateral yang telah dibuat.<sup>31</sup> Salah satu Hak Penangkapan Ikan Tradisional yang secara resmi diakui adalah antara Indonesia-Australia, yang disepakati melalui *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* atau lebih dikenal dengan *MoU Box 1974*.<sup>32</sup> Namun, sejak berlakunya *MoU Box 1974* memunculkan fakta empiris adanya tindakan Pemerintah Australia yang bersifat represif<sup>33</sup> dalam menangani pelaksanaan Hak Penangkapan Ikan Tradisional dan *Illegal Fishing* melalui kebijakan-kebijakan nasionalnya.<sup>34</sup> Selain itu, Pemerintah Australia secara sepihak menetapkan larangan terhadap akses dan aktivitas Nelayan Tradisional Indonesia di wilayah perairan *Ashmore Reef* yang termaktub dalam *National Parks and Wildlife Conservation Act* dan mendeklarasikan *Ashmore Reef National Nature Reserve* pada 16 Agustus 1983 (Solihin, 2010).

Perubahan status *Ashmore Reef* yang semula merupakan *fishing ground* para Nelayan Tradisional Indonesia menjadi kawasan pelestarian alam melalui *Agreed Minutes 1989* telah membatasi Hak penangkapan ikan tradisional nelayan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di

---

<sup>31</sup> Perjanjian bilateral Indonesia yang mengakui *Traditional Fishing Rights* antara lain: Indonesia-Australia pada tahun 1974, Indonesia-PNG pada tahun 1979, dan Indonesia-Malaysia pada tahun 1982.

<sup>32</sup>*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* atau kerap disebut *MoU Box 1974* merupakan kesepakatan bilateral yang dibuat antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai hak nelayan tradisional Indonesia untuk beroperasi di wilayah perairan Australia.

<sup>33</sup>Represif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserian karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara memberikan sanksi terhadap pelanggar.

<sup>34</sup> Kebijakan nasional Australia yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan ikan antara lain *Clean Water Operation, AMIZ/AMIS, Rapid Repatriation* yang diterapkan pada tahun 2005.

perairan perbatasan dan *Ashmore Reef*. Jaminan perlindungan hukum atas pengakuan terhadap eksistensi Hak penangkapan ikan tradisional nelayan Indonesia tidak memberikan proteksi atas kebebasan memanfaatkan sumber daya kelautan di perairan perbatasan kedua negara maupun terhadap wilayah yang ditentukan oleh *MoU Box 1974*. (*Research problems*)

### Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di atas wilayah perbatasan laut dan *Ashmore Reef* memiliki legalitas dalam perspektif Hukum Laut Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional nelayan Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menjawab dua hal, *Pertama*, tindakan Pemerintah Australia melakukan perubahan status di *Ashmore Reef* akan ditelusuri dari perspektif Hukum Laut Internasional untuk dapat menentukan kepastian hukum dari *Traditional Fishing Right*. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis berbagai kebijakan Australia, pengaturan tentang kedaulatan dan hak berdaulat negara pantai di wilayah perairan perbatasan, serta hak-hak negara lain dengan menggunakan metode dan prinsip yang digunakan dalam penentuan delimitasi batas maritim negara-negara pantai yang secara geografis bertetangga yang memiliki relevansi dan diakui oleh Hukum Internasional.

*Kedua*, penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan oleh Hukum Internasional terhadap *Traditional Fishing Right*. Pada

bagian ini, Penulis akan melakukan analisis pada perjanjian bilateral yang digunakan kedua negara maupun konvensi internasional terkait yang menentukan hak-hak dan kepentingan Nelayan Tradisional suatu negara untuk dapat menggunakan *Traditional Fishing Right*.

### Kajian Literatur

Menurut Jean Bodin, Kedaulatan Negara (*state sovereignty*) adalah "*la puissance absolue perpeivelle d'une republique*" (terjemahan bebas: kekuasaan absolut dan berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah republik). Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme power*) atas warga negara, menjadi sumber hukum, tidak diikat dan dibatasi oleh hukum yang lain (Bodin, 1962).

Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional tidak terlepas dari konsep negara kebangsaan *Wesphalian Treaty* 1648, yang mengenal *Nation State Concept*, bahwa negara memiliki kedaulatan internal dan eksternal. Secara internal, negara berdaulat dan memiliki kewenangan eksklusif atas suatu wilayah tertentu, bebas dari campur tangan pihak luar. Secara eksternal, kedaulatan negara memiliki baik hak eksklusif berperang, personalitas hukum internasional untuk membuat kontrak yang mengikat dan melakukan hubungan internasional (Sefriani, 2016), sedangkan, kedaulatan teritorial dalam hukum internasional merupakan kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Kedaulatan ini dimiliki oleh negara untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya (Adolf, 2002).

Menurut I Wayan Parthiana (1990), wilayah negara meliputi wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya, wilayah perairan dan dasar laut dibawahnya, serta ruang udara di atasnya. Wilayah yang menjadi tempat dimana kedaulatan dilaksanakan dapat diperoleh melalui *Effectiveness Occupation*

*Effectiveness Occupation* merupakan pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah yang

diklaimnya secara efektif dan terus-menerus (Arifin, 2014). *The principles of effectiveness* oleh Hans Kelsen, mengartikan bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk mengetahui apakah suatu peraturan efektif adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan nasional di wilayah tersebut. Selain itu, prinsip efektivitas juga dikembangkan oleh Martin Dixon yang memperkenalkan dua prinsip yaitu, *the control of territory and peaceful exercise of the jurisdiction of a state* (Amardha, 2017).

Prescott dan Scholfield (dalam Arsana, 2007) menyatakan, penentuan batas maritim sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi, termasuk terkait dengan *Traditional Fishing Right*. Hasyim Djalal (dalam Solihin, 2007), konsep *Traditional Fishing Right* timbul karena di dalam praktik suatu masyarakat nelayan telah melakukan kegiatannya secara turun-temurun dan berlangsung lama. Adapun kualifikasi dari *Traditional Fishing Right*, yaitu:

- a. *The actual existence of sufficiently long fishing activities must be established;*
- b. *The area visited by the fishermen, that is, the fishing ground visited should be relatively constant;*
- c. *Fishermen themselves, in the sense that the right shall be granted only to the same fishermen who have visited the area tradisional;*
- d. *To equipment and vessel used as well as the amount of catch, in the sense that to qualify under the meaning of "traditional fishing right the vessel use should be relatively traditional.*

## Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan *doctrinal*. Dalam pendekatan ini, Penulis akan menganalisis pengaturan *Traditional Fishing Right* melalui teori hukum, prinsip, dan metode penentuan area *Traditional Fishing*

*Right* serta perlindungan hukum bagi warga negara kepulauan yang bertetangga langsung dengan negara lain khususnya dengan Australia

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penggunaan bahan hukum berupa bahan primer sangat diperlukan dalam penelitian ini, yang dikelompokkan atas 3 bagian:

*Pertama*, bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, serta aturan lainnya di bawah undang-undang yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, yakni: *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*; *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf 1974*; *Memorandum of Understanding between the Government on the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981*; *Agreed Minutes between Officials of Australia and Indonesia on Fisheries 1989*; *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*; *Cancun Declaration of the International Conference of Responsible Fishing 1992*; *United Nation Declaration on the Rights of Indigeneous Peoples 2007*; *Food and Agriculture: Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995*; *Australia Fisheries Act 1952*; *Australia Fisheries Management Act 1991*; *Australia Fisheries Management Quota Administration Policy 2013*; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdaya Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

## 3. Analisis

Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban

atas pertanyaan penelitian, yaitu:

*Rumusan masalah (R1)*

Pada bagian ini jawaban pertanyaan riset diarahkan untuk menjawab status hukum atas tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Nelayan Tradisional Indonesia di atas wilayah perbatasan laut dan *Ashmore Reef* memiliki legalitas dalam perspektif Hukum Laut Internasional. Keseluruhan akan diuji melalui penggunaan berbagai prinsip dan doktrin-doktrin yang telah mapan secara teoretik di antaranya Teori Kedaulatan Teritorial, Teori Kewilayahan Negara, Teori *Effectiveness Occupation*, Metode *Median Line*, Prinsip *Traditional Fishing Right*, Perjanjian Internasional. Dokumen-dokumen hukum internasional yang mengikat para pihak akan menjadi penuntun dalam analisis pada bagian pertanyaan pertama ini.

*Rumusan Masalah (R2):*

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional nelayan Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional termasuk respon pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan di *Ashmore Reef*. Hubungan jawaban Rumusan Masalah 1 dalam melihat substansi hukumnya akan dianalisis menurut aspek perlindungan hukum. Variabel utama dalam bagian ini adalah aspek perlindungan hukum yang menjadi tanggungjawab negara, akan dianalisis berdasarkan hukum internasional. Pembatasan-pembatasan terhadap akses dan pelaksanaan Hak penangkapan ikan tradisional Indonesia melalui kebijakan nasional Australia yangberimplikasi pada timbulnya kerugian bagi para nelayan. Kebijakan nasional Australia yang bersifat sepihak akan dianalisis berdasarkan *MoU Box 1974*, *UNCLOS 1982*, dan konvensi-konvensi terkait yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan dari aktivitas Perikanan Tradisional di wilayah perbatasan dan *Ashmore Reef*.

*Alokasi Waktu*

Penelitian akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan mulai dari penyusunan disain riset, seminar disain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi

## 2. Struktur Naskah Laporan Penelitian

Setelah disain riset disetujui oleh tim penilai, peneliti akan melanjutkan kegiatan penelitian melalui tahapan studi pustaka, pengambilan data, dan penyusunan laporan. Proses penyusunan laporan penelitian tetap memastikan kesesuaian antara pertanyaan riset dan jawaban atas pertanyaan riset.

Perubahan-perubahan dapat saja terjadi selama pelaksanaan penelitian tetapi perubahan tersebut tidak merubah *research problem* yang ditetapkan dalam 'disain riset'. Jika terjadi perubahan dalam proses maupun materi laporan penelitian, secara substansi maka perubahan tersebut tidak bersifat mendasar. Penyusunan laporan penelitian mengikuti tata naskah sebagai berikut:

### Contoh 12: Tata Naskah Laporan Penelitian

#### Bagian Pertama

Bagian pertama berisi Cover (Contoh Cover menyesuaikan), Kata Pengantar, Daftar Gambar/Tabel, *Abstract*, dan Daftar Isi

#### Bab 1: Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan

- 1.4. Manfaat
- 1.5. Landasan Teori (termasuk meninjau laporan riset terdahulu)
- 1.6. Metode Penelitian
  - 1.6.1. Pendekatan Penelitian
  - 1.6.2. Analisis data Penelitian
  - 1.6.3. Teknik Pengambilan Data
  - 1.6.4. Lokasi Penelitian

**Bab 2:** Skema pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan *Abandonment and Site Restoration* pada kegiatan Migas → berasal dari rumusan masalah 1

- 2.1. *Abandonment and Site Restoration*
- 2.2. Decommissioning Area Migas
- 2.3. Skema Pertanggungjawaban dalam perspektif hukum nasional
- 2.4. Tanggung jawab negara dalam pengelolaan ASR dan Decommissioning

**Bab 3:** Response dari hukum nasional-internasional terhadap Pascatambang Migas di wilayah Laut dan Pesisir → dari RM 2

- 1.1 Pengaturan dalam hukum nasional tentang pascatambang Migas di laut
- 1.2 Pengaturan hukum internasional tentang pascatambang Migas di laut dan pesisir
- 1.3 Kewajiban negara pantai dalam memenuhi kewajiban internasional bagi keamanan pelayaran internasional.

**Bab 4:** Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

**Daftar Pustaka**

Lampiran Jika Ada

Struktur naskah laporan penelitian di atas menempatkan judul-judul bab yang berasal dari pertanyaan riset. Teknik mendistribusikan rumusan masalah pada struktur bab akan



melahirkan tulisan lebih fokus menjawab pertanyaan penelitian. Jumlah chapter/bab dalam laporan hasil penelitian ditentukan oleh seberapa banyak pertanyaan riset yang diajukan.

### **3. Laporan Penelitian untuk Publikasi**

Laporan penelitian pada umumnya diarahkan pada dua hal, yaitu kebutuhan publikasi dan/atau untuk sumber referensi bagi pengambil kebijakan. Hasil penelitian untuk kebutuhan pengambilan kebijakan tertentu 'beralamat' kepengguna hasil riset (pemerintah, sector bisnis, dan pihak lain yang membutuhkan). Hasil penelitian untuk tujuan publikasi dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi/temuan baru pada isu tertentu. Pengguna temuan ilmiah pada umumnya adalah pembaca yang berasal dari bidang yang sama dan dapat juga digunakan oleh pengambil keputusan sebagai sumber referensi. Jurnal hukum sebagai media publikasi hasil riset di bidang hukum memiliki berbagai varian, baik dari sisi isi maupun dari model penulisan. Masing-masing pengelola jurnal memiliki kebijakan berbeda tetapi dari sisi substansi pada umumnya memiliki persyaratan yang sama yaitu kebaruan dari penelitian (*novelty*).

Hasil penelitian untuk kebutuhan publikasi memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pengelola jurnal. Peneliti

akan memperhatikan kriteria teknis termasuk pengorganisasian rencana penulisan.

Struktur tulisan memudahkan peneliti mengefektifkan pesan temuan riset dengan mempertimbangan batasan jumlah kata maupun untuk ketajaman informasi hasil penelitian.

Sebelum proses penulisan laporan akhir penelitian, peneliti perlu membuat kerangka tulisan berdasarkan isu tulisan. Penyusunan kerangka tulisan memiliki tiga manfaat yaitu:

- a. mengetahui keterhubungan antar isu tulisan dalam laporan penelitian
- b. membantu anggota peneliti lain bilamana penelitian dilakukan secara kelompok (*authorship*) demi menjaga tingkat konsistensi temuan riset.
- c. Sebagai panduan teknis penulisan naskah (*manuscript*) berdasarkan standar journal yang mempersyaratkan jumlah kata.

**Contoh 13: Penulisan Pokok-Pokok Struktur Tulisan  
untuk Publikasi**

**Contesting Meanings of Mining Reclamation<sup>35</sup>**  
*Paper structure - aiming for 8000 words*

**Abstract [200 words]**

This study explores contestation over meanings, rules and practices of reclamation in the context of East Kalimantan, Indonesia's major extractive frontier. As mining intensifies, social movements have turned their focus from opposition to, and grievances over land appropriation, to reparations of the end stage of mining as coal is mined out and mines left abandoned. Access to and quality of water remains a consistent, if intensifying concern of local communities impacted by coal mining's expansion. The intensification of the impacts of mining consolidated social movement actors into coalitions pushing for reform of the governance of mining reclamation. Various strategies were pursued by movement actors in efforts to change mine closure strategies. Following an extended campaign, the East Kalimantan legislative adopted a regulation in 2013, reinforcing higher level obligations around reclamation and post-mining clean up. Since this policy development, movement actors remain critical that little has changed with mining reclamation practice - across the province 634 mine voids remain abandoned, without rehabilitation. Miners however interpret their regulatory obligations differently, viewing their obligations as risk mitigation and revegetation of portions of their mine sites. We highlight contestations over meanings of reclamation that play out between and across institutional, civil society and private sector actors, and it's implications for post-mining practice.

---

<sup>35</sup> Tessa Toumborou (Departement of Geografi Melbourne University), M. Muhdar (Faculty of Law Mulawarman University), Anthony Bebington (Clark University USA), and Tim Werner (Departement of Geografi Melbourne University)

### **Introduction [600 words]**

Outline the shift in local responses and social movement mobilisations as coal mining expanded in East Kalimantan: Local community concerns shifted from compensation for land appropriation, and land tenure, to more recent focus on reclamation, clean up and companies' exit plans post-mining.

In this article, we examine the contestation over meanings of reclamation of mined sites, drawing on experiences in East Kalimantan. Drawing on interviews, document analysis, and media coverage we reveal the different interpretations of the meaning of reclamation. We demonstrate how different actors in mining governance contest the appropriate meanings of reclamation and suggest some measures that could be taken to address this contestation.

While movement actors played a substantial role in developing new regulation mandating mining reclamation, the interpretation of CSOs and the mine investors and operators differ greatly.

Miners/private sector actors, and some state actors aligned to industry interpret reclamation and good exit practices as protection from the harms of mined landscapes.

Social movement actors, including some state actors take a different view of reclamation, viewing it as returning landscapes to their former conditions. The lack of fulfilment of this interpretation of the regulation they view as the state's failure to implement the regulation, and the private sector's failure to comply.

Theoretical framework [600 words]

Methods [250 words]

Context [250 words]

State of mining in East Kalimantan

Results [3,500]

*Tracing mining intensification [750 words]*

Large-scale mining expansion under the Soeharto regime - few regulations or strategies for mining exit strategies.

Decentralisation era mining policies regulated mining only in response to movement actors (including Indonesia's Supreme Audit Agency BPK's reports).

CSOs drove the process to institute a local regulation on mining reclamation.

*Shifting local responses - from concerns over land appropriation to reclamation [750 words]*

Transition in local responses, and social movement actors

*Policy impact - provincial regulation issued following movement actors' strategic lobbying work [750 words]*

Trace the process of lobbying for a provincial regulation, issuance of the regulation

Negotiation between movement actors as to what to prioritise

Strategies focused on reclamation legislation as this was viewed to be politically feasible

*Policy implications - reclamation practice [1500]*

The new legislation changed the rules governing the practice of reclamation and post-mining in East Kalimantan

How this legislation was interpreted varied between movement actors and miners -movement actors viewed reclamation to be returning mined land to pre-existing conditions, with miners viewing reclamation as risk-mitigation measures and revegetation of overburden

State institutional actors with mining alliances enable miner's narrow interpretations of reclamation - enforcing miner's interpretation of regulations

## Discussion [1500 words]

### *Contestation over meanings over reclamation*

Differentiated interpretation of regulations translate into mining practice significantly different to what was intended by movement actors.

The regulation/policy outcome was able to gain traction as it allowed private sector to appear responsive to movement pressure, while allowing for little change/cost to miners' operations

### *Political economy issues are entwined with miner's interpretations of their obligations*

Far-reaching connections between miners and state actors inhibit extensive reform

## Conclusion [600 words]

Meskipun laporan penelitian melebihi jumlah halaman yang ditetapkan oleh journal yang dituju tetapi tidak semua data atau temuan relevan untuk disampaikan dalam journal. Gambar, catatan-catatan wawancara, atau informasi karena sifat dan permintaan responden untuk tidak dipublikasikan wajib dipatuhi oleh peneliti.

## BAGIAN KELIMA

### Penutup

---

Metode penelitian Doctrinal dan *SLR* memiliki perbedaan secara prinsip, baik dari sisi sasaran penelitian maupun tujuan penyelenggaraan riset. Penelitian Doctrinal memiliki karakter normatif dan menyoal sekumpulan norma tertulis dan praktek hukum. Di sisi lain, *SLR* merupakan penelitian yang tetap mempertimbangan sumbangan penelitian doctrinal dengan menambahkan faktor-faktor di luar norma yaitu fakta-fakta social, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya. Penelitian dengan pendekatan *SLR* akan lebih mengarahkan pada upaya mempertinggi fungsionalisasi hukum, baik saat membentuk maupun untuk menerapkan hukum.

*SLR* memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu hukum oleh karena berasal dari informasi yang otoritatif mengenai kondisi sesungguhnya tentang hukum. Bagi ilmuwan hukum, *SLR* akan menuntun bangunan argumentasi obyektif dan faktual oleh karena tidak hanya bersumber teks-teks hukum tetapi melalui pengujian secara empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chynoweth, P., **Legal Research in The Built Environment: A Methodological Framework**, <http://usir.saford.ac.uk/12467/>, p.4 akses terakhir tgl 24 Maret 2017
- Garner, Bryan A (Editor in Chief), 2004, **Black's Law Dictionary**, 8<sup>th</sup> Edition, Thomson West, St. Paul MN.
- Ibrahim, Johnny, 2006. **Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan Kedua, Malang: Bayu Media Publishing.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta (ed.), 2009, **Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum: Kencana**, Jakarta.
- Mertz, Eizabeth, 2007. **The Language of Law School, Learning to "Think Like a Lawyer"**, Oxford University Press.
- Oates, Laurel Currie; and Enquist, Anne, 2006. **The Legal Writing Handbook, Analysis, Research, and Writing** (4th ed.), New York: Aspen
- Pirie, Madsen, 2006. **How to Win Every Argument, The Use and Abuse of Logic**: London-Newyork, Continuum.
- Palmer, Richard E, 2005, **Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Putra, Anom Surya, 2003. *Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Bandung: Citra Aditia.
- Shapo, Helene S; Walter, Marilyn R; and Fajans, Elizabeth; 2008. *Writing and Analysis in the Law*, (5th ed.) New York: Thomson.
- Soekanto, Soejono dan Mamoedji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta, Rajawali.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi data, dari judul asli Basic of Qualitative Research (Grounded Theory Procedures and Techniques*, Penerjemah Muhammad Shodig & Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wendel, Peter T, 2009. *Deconstructing Legal Analysis*, New York: Wolters Kluwer.

**Muhamad Muhdar**, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Aktif meneliti dan terlibat dalam kegiatan advokasi untuk isu-isu hukum lingkungan, sumber daya alam, dan good governance di Indonesia. Penulis juga aktif dan bergabung dalam gerakan civil society organization di bidang sumber daya alam dan lingkungan.



**Mulawarman  
University PRESS**

Member of IKAPI & APPTI

Penerbit

Mulawarman University PRESS

Gedung LP2M Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda - Kalimantan Timur - Indonesia 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email : mup@lppm.unmul.ac.id

ISBN 978-623-7480-24-2

